

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU OSING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kemiren
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**FIGUR ADANI
NIM : S20191154**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU OSING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kemiren
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

FIGUR ADANI
NIM : S20191154

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Muhammad Aenur Rosyid, S.HI., M.H.
NIP. 199805122019031004

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU OSING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kemiren
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jum'at
Tanggal: 01 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H
NIP.19880413 201903 1 008


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP.19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A



2. Muhammad Aenur Rosyid, S.HI., M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
199111072018011004

MOTTO

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَارًّا ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ﴾

Artinya : Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.. **An-Nisa'** [4]:12*

*Qur'an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=12&to=12> diakses pada tanggal 20 September 2024

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Alm. Agus Suryadi dan Hj. Mutmainnah terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang tiada hentinya yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayangnnya kepadaku. Terimakasih selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku, serta doa dan dukungan.
2. Yang senantiasa membimbing ruh dan jasadku dalam menemukan cahaya ilmu, iman, Islam, dan ihsan “Murobbirruhina para Kyai, Ustadz, dan Guru”. Semoga senantiasa dianugerahi kesabaran dan keikhlasan.
3. Teruntuk istri dan anakku terkasih Dwi Utriyah dan juga Muhammad Zeeshan Astaguna, yang selalu memberikan ketulusan dalam mendukung ku dan juga doa untuk kelancaran skripsi ini. Serta pembangkit semangat yang mengharuskan ku menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk adikku Nadirotus Sholeha, seluruh keluargaku dan seluruh saudaraku terimakasih atas dukungan dan doanya.
5. Buat sahabat dan teman-teman Mahasiswa Hukum keluarga islam angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.

Terima kasih yang sebebsar besarnya untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan berkat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh pendidikan strata 1 (S1) dengan judul “Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”. Dalam penyusunan tugas akhir ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat disusun dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan.
4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Prodi Hukum Keluarga.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan tugas akhir ini.
6. Para Dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga yang banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Muhammad Arifin selaku kepala desa kemiren yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti terkait harta waris adat suku osing yang ada di wilayahnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Jember, 20 September 2024

Penulis

ABSTRAK

Figur Adani, 2024: *“Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”*

Kata Kunci : Pembagian waris, Suku Osing, Hukum adat, Hukum Islam.

Beragam tradisi dalam masyarakat Indonesia, salah satunya adalah tradisi masyarakat suku osing di Banyuwangi. Sistem pembagiannya tidak mengacu pada ketentuan hukum islam karena didalam masyarakat suku osing dalam pembagian harta waris dibagi menjadi dua jalur yaitu jalur pancer dan jalur kembang. Jalur Pancer adalah garis keturunan baik vertikal atau horizontal dari pihak laki-laki dan jalur kembang yaitu kebalikan dari jalur pancer dimana suatu keturunan baik vertical maupun horizontal dari pihak perempuan. Hal ini menimbulkan permasalahan karena mayoritas masyarakat suku osing dalam pembagian atau peralihan harta waris suku osing terdapat perbedaan dalam pembagian harta waris yang ditentukan oleh syariat hukum islam yang dimana hukum waris adat osing dibagi dan dialihkan sesuai amanat pewaris atau ahli waris.

Fokus penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana pembagian harta waris secara adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pembagian harta waris berdasarkan hukum adat Osing dan bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tokoh masyarakat, ahli waris, dan aparat desa. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan 1) bahwa masyarakat Osing di Desa Kemiren menjalankan sistem pembagian waris dengan memprioritaskan kesepakatan keluarga melalui musyawarah. Anak angkat seringkali diberikan bagian waris melalui hibah atau wasiat sebagai bentuk penghargaan. 2) Dalam perspektif hukum islam meskipun berbeda dengan hukum faraidh, prinsip-prinsip keadilan Islam tetap diakomodasi dalam praktik adat ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembagian harta waris secara adat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi mengikuti tradisi Suku Osing yang menekankan pada musyawarah dan mufakat antara ahli waris, tanpa mengikuti secara ketat hukum faraidh dalam Islam dan Hukum adat Osing mampu beradaptasi dengan ajaran Islam, dan keterlibatan aparat desa penting untuk menjaga proses pembagian harta waris tetap adil dan harmonis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Subyek Penelitian.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Analisis Data	60
G. Keabsahan Data	61
H. Tahap-tahap Penelitian	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Subyek Penelitian	63

B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	84
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Proses perjalanan kehidupan manusia dari lahir, hidup hingga mati sangat tergantung oleh faktor lingkungan maupun orang terdekat (dalam artian nasab). Setiap yang bernyawa pasti akan mati namun tiada yang akan tahu kapan ajal kematian akan menjemput karena kematian adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah swt. Maka dari itu manusia harus siap jika sewaktu-waktu kematian menjemput. Allah telah menetapkan peraturan untuk dijalankan di bumi baik itu peraturan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Peraturan yang Allah tetapkan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹ Diantara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Secara *definitive* waris adalah pemindahan hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hubungan keluarga yang disebabkan karena perkawinan atau hubungan darah. Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian kewarisan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh merupakan upaya maksimal para ahli dalam merefleksikan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam.² Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ يُوَصِّئُ بِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۗ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan nak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

² Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129

benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisaa: 12)³.

Norma hukum pada Al-Qur'an di dalam surat An Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya (ahli waris).⁴ Apabila dikaji lebih mendalam dan menyeluruh menurut hukum perkawinan yang ada di Indonesia jika seorang istri turut bekerja dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat diskriminatif maka seorang istri mendapat (1/4) apabila tidak mempunyai anak dan mendapat (1/8) apabila meninggalkan anak. Hal tersebut berkaitan dengan hukum perkawinan atas tanggung jawab seorang pria dalam menanggung ekonomi keluarga.

Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Hal tersebut menegaskan yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).⁵ Hukum islam telah mengatur dan menetapkan pembagian harta waris terhadap laki-laki dan perempuan secara adil dan teratur. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah system kekeluargaan yang dianut. Hukum waris adat di Indonesia adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 63

⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam.*, 129

⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 4-5

Menurut hukum perdata (BW) dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁶ Demikian pula apabila pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban harta waris beralih kepada ahli warisnya.

Waris dapat dilakukan apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia dan masing-masing pihak keluarga berharap agar waris dapat dibagikan dengan adil sesuai syariat yang berlaku. Di Indonesia hukum waris tidak hanya berpatokan pada hukum syariat islam atau hukum perdata yang ada di Indonesia melainkan bisa juga menggunakan hukum waris adat yang berlaku di daerah tempat tinggal pewaris. Hukum waris adat mengatur bagaimana pemindahan hak dan kewajiban harta benda, pewaris dan ahli waris yang berhak menerima agar harta waris yang diturunkan dapat digunakan manfaat serta fungsinya. Hukum waris adat sangat ditentukan oleh garis keturunan masyarakat yang bersangkutan.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yaitu yang bersumber dari alam pikiran masyarakat tradisional dalam bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya berdasarkan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Dengan adanya corak khas ini, maka hukum waris adat berbeda dengan hukum waris islam dan hukum waris barat.⁷ Hukum waris adat berisi tentang keputusan atau aturan pemindahan harta kekayaan baik

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 95.

⁷ Djabat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h.15

materil atau non materiil dari generasi ke generasi. Di Indonesia pembagian harta waris menggunakan 3 macam hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris *Bugerlijk Wetboek*.

Sistem hukum waris yang ada di Indonesia sampai saat ini masih belum unifikasi hukum. Indonesia yang termasuk Negara pluralistic yang menyebabkan dasar peta hukum waris yang belum menemukan keseragaman. Pluralistic yang tidak hanya disebabkan kekeluargaan masyarakat yang beragam namun juga karena adat istiadat yang bervariasi. Oleh sebab itu hukum waris yang ada beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Selain pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat di wilayah hukum Indonesia. Dua hukum yang dimaksud yaitu hukum waris islam dan hukum peninggalan hindia belanda yang bersumber pada BW (*Bugerlijk Wetboek*).

Salah satu suku yang ada diujung timur di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Banyuwangi yang dimana penduduk Kota Banyuwangi memiliki beragam suku, diantaranya yaitu suku osing, suku Jawa dan Madura. Suku yang dominan dan dikenal di Kota banyuwangi yaitu suku osing yang berasal dari turunan bahasa jawa kuno. Suku osing menempati wilayah bagian tengah dan utara Kota Banyuwangi. Ada beberapa Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya menganut suku osing diantaranya yaitu Kecamatan

Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon.

Adat adalah suatu kebiasaan yang biasanya dilahirkan karena aturan turun temurun dari nenek moyang yang ada di daerah tertentu. Perbedaan adat dan kebiasaan dalam suatu daerah menjadi ciri khas atau identitas bagi daerah tertentu. Menurut Soepomo: Hukum adat waris merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁸ Hukum waris adat bersifat erat yang berkaitan dengan sifat kekeluargaan masyarakat hukum yang bersangkutan dan berpengaruh terhadap kekayaan yang ditinggal oleh sang pewaris. Hukum waris adat tidak memiliki *legitime portie* namun berdiri diatas kerukunan kekeluargaan dan kesamaan dalam mengoper atau meneruskan harta kekayaan agar berjalan secara rukun dan adil dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

Masyarakat suku osing memiliki kebiasaan tidak jauh beda dengan suku jawa yang dimana pembagian harta waris bersifat bilateral dari keturunan ayah atau ibu. Harta waris yang dimaksud dan yang akan dibagikan berasal dari harta asal atau harta bawaan dan juga harta gono gini. Apabila suatu perkawinan belum berlangsung lama dan belum dikaruniai anak dan si suami

⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986),67

meninggal dunia maka harta asal tidak seluruhnya kembali ke keluarga mayit laki-laki melainkan si janda (istri yang ditinggal) berhak mendapatkan separuhnya. Dalam masyarakat Osing mempunyai hukum sendiri mengenai pembagian warisan bagi janda dan bagian yang diterimanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya kriteria janda yang bisa atau tidak mendapat warisan.

Desa Kemiren sendiri masyarakatnya mayoritas merupakan Suku Osing, sehingga Desa Kemiren ditetapkan sebagai kawasan Desa Adat Osing. Dan pada Tahun 1995 di jadikan Desa Adat Wisata oleh Gubernur Jawa Timur. Desa Kemiren sebagai desa yang sekaligus menjadi cagar budaya untuk melestarikan Osingnya. Osing sendiri merupakan salah satu bagian dari etnis Jawa. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian dari wilayah Sabrang Wetan yang berkembang di daerah ujung timur Pulau Jawa. Keberadaan Suku Osing berkaitan erat dengan kerajaan Blambangan, khususnya sisa-sisa dari masyarakat Osing. Keturunan kerajaan Hindu Blambangan yang sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat lain (Jawa, Madura, Bali) bila ditilik dari segi adat istiadat, budaya maupun bahasanya. Para ahli sejarah lokal menyebutkan bahwa Osing di berikan oleh imigran yang menemukan bahwa kata “tidak” dalam dialek lokal yaitu “Osing”, yang berbeda dengan kata “ora” dalam bahasa Jawa. Saat ini, suku Osing hanya ada di beberapa kota yang masih bertahan, meski tersebar di berbagai kota di daerah Banyuwangi, yang masih melestarikan bahasa dan juga budaya yang di miliki Osing hanyalah di Desa Kemiren ini. Dan hal

inilah yang melatarbelakngi pengambilan lokasi oleh peneliti..⁹ Masyarakat suku osing dalam pembagian harta waris dibagi menjadi dua jalur yaitu jalur pancer dan jalur kembang. Jalur Pancer adalah garis keturunan baik vertikal atau horizontal dari pihak laki-laki dan jalur kembang yaitu kebalikan dari jalur pancer dimana suatu keturunan baik vertical maupun horizontal dari pihak perempuan. Pembagian harta waris menurut suku osing bisa dilakukan ketika pewaris masih hidup atau ketika pewaris sudah meninggal.

Didalam sebuah keluarga yang ada di Desa Kemiren sering mengalami permasalahan dalam pembagian harta waris yang dimana perbedaan pendapat dalam pembagian waris harus menggunakan aturan dari hukum islam atau mengikuti hukum adat yang sudah dijalankan berpuluh-puluh tahun didaerah kemiren. Suatu kasus yang terjadi di Desa Kemiren tersebut dalam hal pembagian waris yaitu ketika pewaris masih hidup pembagian harta waris terhadap anak-anaknya dilakukan secara penerusan atau pengalihan harta kekayaan yaitu anak perempuan mendapatkan perabotan rumah tangga dan anak laki-laki mendapatkan rumah sebagai harta bawaan. Dan pembagian waris ketika pewaris sudah meninggal dunia yaitu apabila sampai meninggal dunia pewaris belum atau tidak membagi harta kekayaannya maka yang melakukan pembagian adalah anak-anaknya, jika anak-anaknya sudah dewasa. Jika anak-anaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa peralihan harta waris tergantung kehendak pewaris atau ahli warisnya.

⁹ Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram, *Hukum Waris Adat Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), 7.

Dalam pembagian atau peralihan harta waris suku osing terdapat perbedaan dalam pembagian harta waris yang ditentukan oleh syariat hukum islam yang dimana hukum waris adat osing dibagi dan dialihkan sesuai amanat pewaris atau ahli waris. Meskipun terdapat perbedaan, pada pembagian harta waris yang menggunakan adat Suku Osing tidak terdapat sengketa di Desa Kemiren dikarenakan masyarakatnya bertujuan untuk melestarikan budaya dan menjaga adat osing agar tidak punah, diamping itu masyarakat selalu mengedepankan musyawarah dan keadilan.¹⁰ Dalam hal ini juga ada kesesuaian dalam hukum islam pembagian harta waris yang apabila disesuaikan dengan wasiat pewaris tidak melebihi sepertiga dari harta kekayaan pewaris.

Hukum waris adat sering digunakan alat alternatif ketika hukum waris yang lain tidak menemukan jawaban dari suatu kasus pembagian harta waris. Bagi masyarakat suku osing pembagian waris dengan menggunakan hukum waris adat suku osing termasuk jalan paling tepat karena dianggap sangat adil dan fleksibel karena mengikuti arus perkembangan juga menjaga nama baik keluarga pewaris dan dapat menutupi sengketa waris yang harus dijaga kerahasiannya.¹¹

Alasan peneliti mengambil penelitian dengan judul tersebut karena peneliti tertarik untuk mendalami hukum waris adat osing karena kasus seperti ini sering terjadi di kampung osing. Masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap adat istiadat serta kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang.

¹⁰ Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram, 51.

¹¹ Maruci, *Ilmu Waris*, (Bandung, Refika Aditama, 1990), 20.

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ke daerah tersebut dengan melakukan penelitian dan wawancara kepada pihak-pihak terpenting yang terkait dengan mengajukan judul “Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”

B. Fokus Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah ini tidak menyimpang dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dibutuhkan suatu focus penelitian sebagai pedoman pembahasan dan dijadikan dasar pembuktian. Peneliti akan membatasi pembahasan yang hendak dianalisis dan dicari penyelesaiannya yang dapat disimpulkan dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris secara adat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pembagian harta waris secara adat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada focus penelitian yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian harus di paparkan dengan tegas. Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji pembagian harta waris secara adat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk Mendeskripsikan perspektif hukum islam terhadap pembagian harta waris secara adat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yang dimana penelitian dapat bermanfaat untuk menemukan suatu yang baru dan menambah wawasan. Manfaat penelitian juga dapat tercapai dari rumusan masalah yang telah dipecahkan secara akurat.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian memberikan konstribusi dan pandangan terhadap prodi hokum islam dibidang fikih munakahat hukum mawaris. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penulisan suatu penelitian kedepannya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan wawasan baru, dijadikan pengalaman dalam melakukan penelitian dimasa mendatang serta menjadi pemenuhan prasyarat awal dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dijadikan bahan pertimbangan dan metode pembelajaran dikalangan akademisi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dapat dijadikan referensi tambahan dan kepustakaan.

c. Bagi masyarakat

Dapat menjadi sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat awam yang minim terkait ilmu mawaris perspektif hukum islam dan hukum waris adat osing dalam suatu kehidupan sehari-hari serta menjadi pandangan untuk kedepannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

1. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama' Ushuliyyun adalah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntunan, pilihan, maupun bersifat wadl'iy.¹² Hukum Islam sendiri dapat di definisikan sebagai hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dalam sistem Hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan atau tolak ukur dalam mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan. Kelima jenis kaidah tersebut disebut alahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima (Sajuti Thalib,1985: 16), yaitu (1) jaiz atau mubah atau ibahah, (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib dan (5) haram.¹³

¹² Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 6.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 44

2. Harta Waris Adat

Harta merupakan barang yang menjadi kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nominal. Pengertian secara umum tentang Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.¹⁴ Hukum waris adat suatu peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.¹⁵

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Sistem hukum waris adat secara global dapat dinilai harganya tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Harta waris dalam hukum adat tidak merupakan kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau jika

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

¹⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : PT Alumni, 2007, 32

mungkin dibagi-bagi atau dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi kepada warisnya, tetapi harta waris dalam hukum adat merupakan suatu kesatuan yang bersifat konkrit yang tidak dapat dibagi-bagi.

3. Suku Osing

Suku Osing adalah salah satu dari sekian banyak suku di Jawa terutama di Banyuwangi Jawa Timur yang masih menjaga, melestarikan dan melaksanakan kebudayaannya maupun adat dan tradisi. Kekhasan dan keunikan suku Osing terdapat pada keberagaman kebudayaannya, berupa pencampuran antara budaya Jawa, Madura dan budaya Bali. Suku Osing dianggap sebagai penduduk asli di wilayah Kabupaten Banyuwangi.¹⁶ Suku Osing sendiri menyebut Kabupaten Banyuwangi sebagai Tanah Blambangan, sebuah wilayah di ujung paling timur pulau Jawa. Suku ini menyebar di desa-desa pertanian subur di bagian tengah dan timur Banyuwangi yang secara administratif meliputi wilayah yang berada di Kecamatan Rogojampi, Blimbingsari, Kabat, Licin, Sempu, Singojuruh, Songgon, Cluring, Srono, Banyuwangi mereka telah bercampur dengan penduduk non-Osing, yang terdiri dari migran asal Madura, Jawa Timur bagian barat dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Orang Osing menyebut mereka dengan sebutan "Wong Osing" dengan "Tanah Blambangan".

¹⁶ Sukandar, dkk. (Desember 2016). *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 2 (Selatan Jawa Timur)* (PDF). Surabaya: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. 3.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan susunan rangkuman sementara dari isi skripsi dan kerangka berpikir dalam penulisan skripsi, yang bertujuan untuk mengerti dari seluruh pembahasan yang ada. Susunan sistematika pembahasan diantaranya:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).

Bab II Kajian Kepustakaan pada bagian Bab II ini memuat terkait kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian ini.

Pada bagian Bab III ini memuat metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta penjelasannya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Pada bagian Bab IV ini memuat hasil penelitian yaitu berupa pembahasan rumusan masalah yakni terkait pembagian harta waris secara adat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Dan perspektif hukum islam terhadap pembagian harta waris secara adat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Pada bagian Bab V ini memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Jadi bab ini memuat kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diteliti serta dituangkan kedalam penelitian ini, dan saran saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu dapat ditemukan beberapa skripsi atau jurnal yang cukup relevan dalam judul proposal yang diangkat sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Ubaidillah Asruri pada tahun 2018 yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan. Asas kewarisan yang digunakan menggunakan asas perorangan yang dimana asas ini menggunakan analisis hukum islam alquran mengenai harta warisan.¹⁷ Pembagian harta waris secara damai dengan menggunakan jalan musyawarah tidak melalui faraidh. Di berbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat dua golongan yang pertama dengan menggunakan ajaran agama yaitu segendong sepikul (anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada anak perempuan) dan yang kedua yaitu dum-dum kupat (pembagian harta waris secara adil tanpa membedakan jenis kelamin). Tujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan pembagian harta waris menurut adat di masyarakat Desa Luragung dan Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hukum waris

¹⁷ Ubaidillah Asruri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luruagung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018) 126

islam yang sudah terlaksana di Desa Luragung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan kepala desa Luragung, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama masyarakat desa Luragung dalam melaksanakan pembagian waris sebagian menggunakan dengan tradisinya, yaitu dengan cara harta dibagi berdasarkan jenis kelamin ahli waris masing-masing yaitu 1:2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua: pembagian ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan di tegakkan dengan baik. Sedangkan masyarakat belum mengerti tentang dasar hukum islam dan tentang kewarisan islam.

Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan juga sama-sama membahas pembagian harta waris tinjauan hukum islam dengan melihat adat kebiasaan. Namun yang menjadi perbedaan dengan penulis yaitu penulis lebih terpacu dengan praktek pembagian waris adat yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dan ketika sudah meninggal sedangkan penelitian

Ubaidillah Asruri lebih fokus terhadap pembagian waris menurut jenis kelaminnya.

2. Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Yenni Oktavia Pada tahun 2020 yang membahas tentang Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Islam dalam proses pembagian waris adat Lampung pesisir pada dasarnya mengikuti system patrinal yang mengutamakan garis keturunan bapak sehingga yang mengindikasikan pembagian waris adat lampung yaitu anak laki-laki. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga mengangkat anak menantu laki-lakinya untuk menjadi anak angkat agar bisa menjadi ahli waris dari pewaris karena apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki (ahli waris) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan.¹⁸ Dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami isteri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami isteri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan sistem pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat Lampung Pesisir, 2) mendeskripsikan sistem kewarisan adat Lampung Pesisir ditinjau dari hukum waris Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan

¹⁸ Yenni Otavia “Proses Pembagian Warisan Adat Lmapung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” . (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 60

dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, display data (penyajian data), serta penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu seorang anak perempuan tidak dapat menjadi ahli waris dan pembagian harta waris yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum islam yang dimana dalam hukum islam pembagian harta waris dilakukan dengan adanya hubungan kekeluargaan dan sebab perkawinan sehingga anak perempuan berhak menjadi ahli waris.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris secara adat yang berlaku di daerah setempat. Namun yang menjadi pembeda adalah penulis membahas tentang perspektif hukum islam terhadap pembagian harta waris secara adat dan bahkan difokuskan untuk menyatukan hukum islam dan hukum adat dengan pembagian harta waris.

3. penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Moh Ikhwan Mufti pada tahun 2011 yang membahas tentang Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur dalam pembagian harta waris ada beberapa pembagian tergantung daerah. Dalam pembagian harta waris waris berdasarkan adat Bawean bahwasanya kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masalah kewarisan menggunakan adat Bawean disamakan. Hal ini bisa dilakukan jika terjadi kesepakatan dengan menggunakan hukum adat. Untuk formasi pembagiannya adalah laki-laki

dan perempuan bagiannya disamakan yaitu satu banding satu (1:1). Namun pembagian harta warisan tersebut tidak bisa dibagi apabila ada sengketa terhadap pembagiaan harta warisan tersebut. apabila ada sengketa terhadap pembagian harta waris, maka akan mengundang tokoh agama untuk diadakan kesepakatan dalam bagiannya, akan dibagi secara syariat atau dibagi secara kekeluargaan (bagi rata). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris berdasarkan adat bawean, termasuk dasar hukum dan pendapat para ulama setempat. Jenis penelitian yang dipakai yaitu bersifat penelitian lapangan (field research).¹⁹

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta yang ada.

4. Penelitian Terdahulu yang ke-empat dilakukan oleh Selviana Jima dkk (2022) membahas tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan. Penelitian ini memfokuskan pembagian waris sesuai hukum waris adat dengan menentukan jenis kelamin. Status anak laki-laki pada masyarakat adat di Desa Barang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan dihargai dalam keluarga oleh anak perempuan dalam berbagai urusan adat baik dalam perkawinan maupun dalam peristiwa kematian. Pembagian harta

¹⁹ Moh Ikhwan Mufti “Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2011). 52

warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Barang ini masih menggunakan sistem keturunan dari Bapak, yang di mana semua harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan tidak diberikan harta warisan, karena masyarakat di Desa Barang ini menganggap bahwa anak perempuan kalau sudah menikah mengikuti keluarga suaminya. Pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Barang, dimana kaum perempuan (ata pe'ang) sudah berhak atau sudah keberterimaan terhadap pembagian harta warisan, Keberterimaan perempuan terhadap harta waris itu bukan maksud perempuan disebut sebagai ahli waris karena pada masyarakat di Desa Barang menganut sistem Patriarki. Anak perempuan yang tidak terima atas harta waris pada masyarakat adat di desa Barang mempunyai arti penting bagi keluarganya, yang mana dalam pemberian harta waris kepada anak perempuan "Widang" yang artinya pemberian harta warisan dari orang tua terhadap anak perempuan sebagai tanda kasih sayang mereka terhadap anak perempuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai dan mengetahui apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan

metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif.²⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris secara adat. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa waris dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dari lokasi tempat yang dimana penelitian dilakukan di Kabupaten Manggarai.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad Aufan Ni'am (2019) yang membahas Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui dengan jelas praktik pewarisan harta gantungan dalam sistem hukum waris undaan lor dan mengetahui relevansi pasal 183 KHI terhadap praktik pewarisan adat gantungan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini yaitu system pewarisan adat harta gantungan di Undaan Lor Kudus dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia yang dimulai dari sebuah pernikahan. Pembagian waris yang dilakukan apabila ditinjau dari sistem hukum waris islam maka tidak sesuai karena kadar jumlah dan penitimaan bagian masing-masing ahli waris adalah sama dan pembagiannya dilakukan secara merata bagi ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.

²⁰ Selviana Jima dkk, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat terhadap Anak Laku-Laki dan Perempuan". Volume 5 Nomor 1 Maret 2022.144

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ubaidillah Asruri pada tahun 2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan	sama-sama menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan juga sama-sama membahas pembagian harta waris tinjauan hukum islam dengan melihat adat kebiasaan	penulis lebih terpacu dengan praktek pembagian waris adat yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dan ketika sudah meninggal sedangkan penelitian Ubaidillah Asruri lebih fokus terhadap pembagian waris menurut jenis kelaminnya
2.	Yenni Oktavia Pada tahun 2020	Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Islam	sama-sama membahas pembagian harta waris secara adat yang berlaku di daerah setempat	penulis membahas tentang perspektif hukum islam terhadap pembagian harta waris secara adat dan bahkan difokuskan untuk menyatukan hukum islam dan hukum adat dengan pembagian harta waris
3.	Moh Ikhwan Mufti pada tahun 2011	Kesetaraan Pembagian Waris dalam	Sama-sama menggunakan metode	Penelitian terdahulu ini menggunakan

		Adat Bawean Gresik Jawa Timur	kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan	lokasi penelitian di Gresik, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Kemiren banyuwangi
4.	Selviana Jima dkk (2022)	Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat terhadap Anak Laku- Laki dan Perempuan	sama-sama membahas pembagian harta waris secara adat. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa waris dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu dari lokasi tempat yang dimana penelitian dilakukan di Kabupaten Manggarai.
5.	Muhammad Aufan Ni'am (2019)	Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, juga membahas tentang waris	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan penulis lebih focus pada pembagian harta waris adat

B. Kajian Teori

1. Konsep Pembagian Harta Waris Menurut Islam

a. Harta Waris

Hukum waris islam yang biasa disebut hukum faraidh dalam kitab-kitab fikih adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh ummat

Islam dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal. Di beberapa negara ilmu faraidh sudah dijadikan sebagai hukum positif walaupun di Indonesia hanya berlaku untuk masyarakat Islam tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan fara'idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari kata fardh yang bermakna "ketentuan atau takdir". Al-fardh dalam terminologi syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.²¹

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (al-mirats), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif dari kata waritsa-yaritsu irtsan-miratsan). Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kau kepada kaum lain.²² Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²³

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan misalnya sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (mirats) sama

²¹ Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

²² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33

²³ Athoilah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 2

dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.²⁴ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁵ Istilah mawaris menurut fiqh mawaris terdapat 5 macam yaitu²⁶ :

- 1) Warist adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan
- 2) Muwarrits yaitu orang yang diwarisi harta benda peninggalannya
- 3) Al-irts adalah harta waris yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
- 4) Waratsah adalah harta warisan yang diterima oleh ahli waris.
- 5) Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mawaris penetapan bagian-bagian warisan yang berhak menerima secara

²⁴ Athoilah, 24

²⁵ Athoilah, 2

²⁶ Athoilah, 4

jas, bertujuan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris.²⁷

b. Tujuan Hukum Kewarisan Islam

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, hukum kewarisan Islam berada di masyarakat dengan tujuan yang jelas. Secara umum, tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk membantu hamba mengelola harta mereka dengan lebih baik. Seperti yang diketahui, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa manusia dilahirkan sebagai hasil dari amanah yang diemban untuk dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola Bumi dan seisinya. Menurut Imam al-Gazali, seluruh hukum yang terdapat dalam al-Qur'an selalu dimaksudkan untuk kepentingan dan kebaikan hidup manusia. Hal ini termasuk hal-hal utama seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan pengelolaan harta benda, serta selalu berusaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁸

Manusia diberi kewenangan oleh sang pencipta untuk mengelola Bumi dan Seisinya sesuai aturan yang diberlakukan demi menciptakan kemaslahatan ummat manusia dari sudut pandang sang pencipta semata-mata bukan untuk kepentingan sang pencipta. Adapun tujuan disyariatkannya hukum kewarisan dalam al-Qur'an antara lain:

- 1) Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya apa yang dirisaukan oleh para malaikat ketika Nabi Adam a.s.

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.4

²⁸ Imam Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min'ilm*

hendak diciptakan oleh Allah swt. dan dijadikan sebagai khalifah di bumi. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
 قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²⁹

Dalam tafsiran ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya

menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan sebagainya.

Penyampaian itu juga, kelak ketika diketahui manusia, akan mengantarnya bersyukur kepada Allah atas anugerah-Nya yang tersimpul dalam dialog Allah dengan para malaikat. Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di dunia, demikian penyampaian Allah swt. Penyampaian ini bisa jadi setelah proses penciptaan alam raya dan

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan. 11

kesiapannya untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Mendengar rencana tersebut para malaikat bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa khalifah ini akan merusak dan menumpahkan darah. Dugaan itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia, di mana ada makhluk yang berlaku demikian, atau bisa juga berdasar asumsi bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka pasti makhluk itu berbeda dengan mereka yang selalu bertasbih menyucikan Allah swt. Pernyataan mereka itu juga bisa lahir dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan dicipta itu dengan khalifah. Kata ini mengesankan makna pelera perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Bisa jadi demikian dugaan malaikat sehingga muncul pertanyaan mereka.³⁰

Allah swt telah menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk titah (perintah) dan kehendak Allah tentang tindak tanduk atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam mengarungi kehidupannya. Semua aturan yang ditetapkan ini tidak lain untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah. Dengan demikian selama manusia dalam kehidupannya di atas

³⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, Sya'ban 1421 H/ November 2000 M), 138.

bumi ini mengikuti secara baik aturan yang telah ditetapkan Allah swt. Agar segala bentuk kerusakan dan pertumpahan darah tidak akan terjadi. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut syari'ah atau hukum syara' yang juga disebut sebagai hukum Islam.³¹

2) Untuk menjaga kehidupan manusia

Manusia tidak terlepas dari yang namanya kodrat kejadian didalam hidupnya. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kemampuan untuk melanjutkan dan mempertahankan hidup. Allah menciptakan dua nafsu dalam diri manusia yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup. Sehingga semua orang membutuhkan sesuatu untuk dimakannya. Di sinilah kecenderungan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta, sementara nafsu syahwat dapat memenuhi keinginan untuk hidup. Akibatnya, manusia memerlukan lawan jenisnya untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Sebaliknya, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas akal mereka. Jadi, ada lima hal yang merupakan syarat bagi kelangsungan hidup manusia, yakni agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan daruriyat al-khamsah (lima kebutuhan dasar).³²

Dalam hukum kewarisan Allah SWT telah ditetapkan bagian-

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), 1.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), 3

bagian harta warisan itu sesuai takaran dan ukuran yang ditetapkan secara jelas dan rinci. Hal ini dimaksudkan agar semua ahli waris mengetahui bagian masing-masing dan mendapatkan bagian sesuai yang ditetapkan.

- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan Allah SWT dan sesama manusia

Aspek kehidupan manusia dapat dikelompokkan dalam dua aspek yaitu yang pertama, hal-hal yang berkaitan antara manusia dengan Allah (hukum ibadah) yang sering disebut *hablum min Allah* dan yang kedua, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan ini disebut hukum muamalat yang bertujuan untuk menjaga hubungan antar manusia dengan alamnya. Kedua hubungan tersebut harus dijaga dan dipeihara agar manusia terhindar dari kemiskinan,kehinaan dan kemarahan Allah.

c. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai hukum agama adalah nash dan teks yang terdapat di dalam Alqur'an dan sunnah Nabi. Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum kewarisan Islam. Hakikatnya al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup terperinci dalam mengatur kewarisan. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang waris terdapat pada surat An-Nisa dan beberapa surat Al-Quran yang lain.

1) Q.S An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.³³

Ayat diatas menjadi dasar utama dalam pembahasan hak waris yang dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban waris yang sama. laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, dan wania juga memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Hingga akhir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Orang laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya." Hal ini berarti bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala sama untuk semua orang, dan mereka memiliki hak waris. Namun, bagian-bagian yang diberikan kepada masing-masing individu disesuaikan dengan kerabat mereka, hubungan suami istri, atau status kerabat mereka. Dikutip dari buku Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Qur-an, ayat ini turun karena pada masa Jahiliyyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama

³³ Al-Qur'an 4/7

Aus Bin Tsabit meninggal dan meninggalkan 2 putri serta satu anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya yang menjadi ashabah. Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan kejadian itu, kemudian Rasulullah bersabda: “saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”. Maka turunlah ayat 7 sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam islam.³⁴

2) Q.S An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۙ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

³⁴ Shaleh, K. H. ., Dahlan, H. A. ., & Dahlan, M. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Qur-An (Edisi ke 5)*. (Bandung: CV Diponegoro, 1987), 23.

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁵

Ayat ini menjelaskan bagian dari anak laki-laki sama dengan bagian kedua anak perempuan, anak perempuan jika (lebih dari dua orang atau lebih) apabila tidak ada anak laki-laki maka mendapat $\frac{2}{3}$ dari warisan, jika hanya satu (tanpa anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2}$ warisan.³⁶ Bagian orang tua jika tidak ada anak, masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ hak waris. Jika ada saudara lebih dari satu, bagian ibu $\frac{1}{6}$ dari hak waris. Jika tidak ada anak, bagian ibu $\frac{1}{3}$ dari hak waris (ayah mendapatkan sisanya). Pembagian dilakukan setelah hutang dan hutang Media dilunasi. Berkenaan dengan peristiwa meninggalnya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kemudian istrinya mendatangi Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, kedua putri ini anak Sa'ad bin Ar-Rabi' yang menyertai Tuan dalam perang uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya dan tidak meninggalkan sedikit pun, sedang kedua anak ini sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta. Rasulullah SAW bersabda: “Allah akan memutuskan

³⁵ Al-Quran 4/11

³⁶ Suryati. *Hukum Waris Islam*, 12

hukumnya”. Maka turunlah ayat hukum pembagian waris seperti tersebut pada ayat 11.³⁷

3) Q.S Al-Hasyr Ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kekayaan seseorang harus

digunakan dan disalurkan secara teratur, bukan hanya dimiliki oleh

orang kaya namun semua masyarakat mendapatkan manfaat dari

harta tersebut. Sebenarnya, al-Qur'an dan Hadits Nabi telah

memberikan perintah yang jelas tentang cara pemindahan

(distribusi) ekonomi dalam Islam, seperti menafkahkan harta di

jalan Allah, melakukan zakat, infak, sodaqah, dan sebagainya.

Untuk memastikan bahwa harta kekayaan tidak mengendap di satu

tempat atau individu tertentu, saran atau bahkan kewajiban untuk

membelanjakan sebagian harta kekayaan seperti itu sebenarnya

³⁷ Shaleh, K. H. ., Dahlan, H. A. ., & Dahlan, M. 25

bertujuan untuk memastikan bahwa harta kekayaan terus didistribusikan.

Dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 disini menjelaskan tentang harta fai dan juga menyebutkan harta fai adalah sumber pengumpulan harta serta pihak-pihak yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Qur'an, kata fai disebutkan sebanyak tiga kali yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 7.38 Secara etimologis, kata fai merupakan bentuk isim masdar yang terambil dari kata fa'a, yafi'u, fai'an mempunyai arti kembali dan berlindung. Secara terminologis, kata fai berarti harta orang kafir yang dikumpulkan oleh orang-orang Islam tanpa pertempuran.³⁹ Al-Qur'an memberikan pedoman yaitu memberi tahu bahwa harta harus merata dengan merincikan golongan-golongan yang juga berhak mendapatkan harta fai. Jangan sampai harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya, di mana mereka menguasainya, sehingga tidak seorang pun dari orang-orang fakir yang memperoleh bagian dari harta tersebut agar dapat membantu pihak-pihak yang lain termasuk pihak-pihak yang disebutkan oleh Al-Qur'an dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 ini untuk dapat menunjang pembangunan ekonomi dan kehidupan mereka sehingga juga memudahkan masyarakat dalam membangun agama bersama-sama. Dengan harta fa'i

³⁸ Muhammad Fuad 'Abdulbaqi, al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim (Cet. I; Beirut: Dar al-Basyair, 2012), 677.

³⁹ bu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf bi al-Ragib al-Asfahani, al-Mufradat fi Garib al-Qur'an, Juz I (Cet. I: Beirut; Dar al-Qalam, 1412 H), 650.

penguasa/pemimpin maupun rakyat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan meningkatkan ekonomi.⁴⁰

Selain itu, dasar waris dalam Islam juga berasaskan pada asas Keadilan yang berimbang mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 233 yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَسَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ۚ وَلَا بُوَالِدِهَا ۚ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁴¹

⁴⁰ Syihab al-Din Mahmud bin 'Abdillah al-Husaini al-Alusi, Ruh al-Ma'ani, Juz XIV (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), 238.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 2

Ayat di atas menjelaskan secara tegas mengenai peranibu-bapak secara bersandingan, dimulai dari peran ibu sebagai pemberi ASI, peran bapak sebagai pemberi nafkah, juga kewajiban mereka bersama dalam mengasuh anak mereka. Dari peran mereka tersebut inilah yang akan menjadi bentuk pendidikan awal bagi sang anak kedepannya, baik dari pemberian ASI kepada anak sebagai pembelajaran awal untuk memberikannya suplemen konsumsi yang terbaik, bentuk kasih sayang dari ibu yang akan mengalir kepada sang anak, serta peran ayah yang harus memberi nafkah dan menjaga kualitas asupan sang ibu agar ASI yang diberikan kepada sang anak lebih berkualitas. Alasan pemilihan ayat ini, dikarenakan inti dari kandungan ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembahasan kajian penulis, yaitu peran orang tua seputar kepengasuhan dan pendidikan anak. Di antaranya ialah seorang ibu wajib menyusui dan bapak wajib menafkahi atas ibu serta anaknya juga. Disarikan dari tafsirAl-Muniir, seorang ibu memiliki kewajiban utama untuk menyusui anaknya rentang waktu 2 tahun penuh, dan seorang bapak memiliki kewajiban mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ibu yang menyusui dan bayi.⁴²

⁴² Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani,2013), jilid 1, 560

d. Syarat dan Rukun Waris

Didalam persoalan waris mewarisi harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Syarat-syarat tersebut harus mengikuti rukun, namun ada beberapa syarat yang berdiri sendiri sesuai dengan kesepakatan para ulama, 3 syarat tersebut adalah:⁴³

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun untuk rukun waris yang harus dipenuhi yaitu ada tiga yang dikutip dari bukunya Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*,

disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam adalah:⁴⁴

- 1) Muwaris adalah orang yang mewariskan hartanya atau orang yang mewariskan hartanya kepada orang lain. Muwaris harus benar-benar meninggal dunia. Ulama membedakan kematian muwaris menjadi tiga hal yaitu :

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24-25.

⁴⁴ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

a) Mati hakiki (Mati Sejati)

Mati haqiqiy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup.

c) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan)

Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- 2) Waris adalah orang yang menerima warisan karena sebab nasab atau suatu perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin (c) ahli waris adalah: “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁴⁵

- 3) Maurus atau Al mirats yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat tidak lebih dari sepertiga $1/3$.⁴⁶

e. Bagian-bagian Ahli Waris dalam Islam

Hukum waris islam membagi ahli waris menjadi 2 macam yaitu

:

- 1) Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

- 2) Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu yaitu : perkawinan yang sah, memerdekakan budak atau sebab perjanjian tolong menolong.

Mengenai klasifikasi ahli waris dapat dilihat dari berbagai segi.

Yang pertama dari segi jenis kelamin, kedua dari segi kekerabatan ahli waris, dan yang ketiga adalah ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 dikatakan bahwa:

- 1) kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a) Menurut hubungan darah.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 171 Huruf c

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 22

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan yaitu duda dan janda.

Dari pasal KHI di atas, secara garis besar dilihat dari jenis kelamin ahli waris, golongan ahli waris ada tiga macam:⁴⁷

1. Ahli waris laki-laki ada 10 orang diantaranya yaitu : Anak laki laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, Anak laki-laki paman, Suami, Maula (orang yang telah memerdekakan si mayat)
2. Ahli Waris Perempuan ada 7 yaitu diantaranya : Anak Perempuan, Cucu Perempuan dari anak Perempuan, Ibu, Nenek, Saudara Perempuan, Istri, Perempuan yang telah memerdekakan si mayat.
3. Waris dalam keadaan bercampur (laki-laki dan perempuan) ada kalanya tidak bercampur. Waris yang tidak bercampur, dari laki-laki ada dua jalan, yaitu jalan yang panjang dan jalan yang pendek.

Dalam kaitannya dengan patrilinealisme, atau paham yang dianut oleh masyarakat Islam dalam bidang kewarisan yang di dalam pembagian kewarisannya lebih mengutamakan dalam garis keturunan

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 217

bapak daripada Ibu dibagi menjadi tiga macam yaitu *dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.⁴⁸ Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).⁴⁹

- 1) Ahli waris yang mendapat bagian warisan separuh ($1/2$) yaitu
 - a) Suami yang ditinggalkan istrinya dengan syarat tidak memiliki keturunan
 - b) Seorang anak perempuan yang dengan syarat pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan termasuk anak tunggal
 - c) Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu cucu tidak memiliki anak laki-laki, cucu termasuk anak tunggal dan pewaris tidak memiliki anak perempuan
 - d) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 - e) Saudara perempuan se-Ayah

⁴⁸ Abdul Ghafar Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 47.

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

2) Ahli Waris yang mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.⁵⁰

a) Suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-laknya, baik cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.

b) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.

3) Ahli waris yang mendapat bagian ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya dengan syarat ia memiliki anak atau cucu baik anak dari rahimnya atau bukan

4) Ahli waris yang mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$) menurut hukum islam yaitu :

a) Dua anak perempuan kandung atau lebih yang tidak memiliki saudara laki-laki (keturunan pewaris)

b) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.

c) Dua saudara kandung atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan dua

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 52.

saudara kandung perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki

d) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.⁵¹

5) Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dalam hukum islam

a) Seorang Ibu dengan syarat pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki (anak atau cucu) dan pewaris tidak memiliki lebih dari 2 saudara (kandung atau bukan)

b) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.

(6) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) yaitu :

a) Ayah pewaris yang apabila pewaris memiliki anak atau cucu

b) Ibu pewaris dengan 2 syarat yaitu apabila adanya anak cucu dari pewaris dan adanya saudaranya si mayit lebih dari satu orang, baik saudara sekandung, saudara seapak, ataupun saudara seibu atau gabungan dari ketiganya.

c) Kakek atau bapak dari bapaknya pewaris apabila memenuhi 2 syarat, yakni: Adanya anak atau cucunya pewaris dan Tidak adanya bapaknya pewaris.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 54

- d) Nenek
- e) Cucu perempuan dari anak laki-lakinya pewaris
- f) Saudara Se-Ayah
- g) Saudara Se-Ibu

Seseorang berhak menjadi ahli waris apabila ada hubungan kekeluargaan, perkawinan dan memerdekakan budak. Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal ummat islam sebagai jalan pusaka. Ada beberapa pihak yang tidak berhak menjadi ahli waris diantaranya yaitu Seorang Pembunuh, Hamba, Orang yang Murtad dan Orang yang Non muslim.

2. Konsep Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁵²

Menurut Soerojo wignjodipoero dalam bukunya *“Pengantar dan Asas-asas hukum adat”* memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut: “Hukum waris adat meliputi norma-norma

⁵² Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, (Bandung : PT Alumni, 2007), 32

hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya.⁵³

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.⁵⁴

Pengertian dari pemaparan sebelumnya dapat dipahami tentang hukum waris adat, kita dapat diartikan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses di mana harta benda, baik materiil maupun immateri, dialihkan dan diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam struktur masyarakat hukum adat hubungan kekerabatan dibagi menjadi

3 macam yaitu :

1) Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental atau bisa disebut kekerabatan Bilateral yaitu system kekerabatan yang dapat di tarik dari garis keturunan ayah atau ibu. Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap sama tidak dibedakan begitu pula ketika didalam sebuah rumah tangga seorang istri dan suami memiliki kedudukan yang seimbang. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat

⁵³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), 67.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), 214.

Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

2) Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah system kekerabatan yang dilihat dari garis Ayah. Anak laki-laki lebih diharapkan kehadirannya. Dalam hal ini seorang anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Ketika berumah tangga seorang perempuan dituntut untuk mengikuti perintah suami dan ketika lahir seorang anak, anak tersebut akan mengikuti garis keturunan Ayah. Sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

3) Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah system kekerabatan yang ditarik dari garis Ibu. kedudukan anak perempuan lebih tinggi sehingga ketika menikah suami akan mengikuti keluarga istrinya. Posisi perempuan memiliki banyak keutamaan dalam peran hingga hak dalam pembagian warisan. Dan ketika melahirkan seorang anak maka akan mengikuti sistem kekeluargaan ibu. Sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Naxhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.

b. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat

Dalam hukum waris adat, asas bahwa hanya hak dan kewajiban yang terkait dengan harta kekayaan yang dapat diwariskan termasuk hutang-piutang pewaris, sehingga ketika seorang pewaris meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih secara bersamaan kepada ahli warisnya. Dalam kehidupan sosial, ketika seseorang meninggal dunia, masalah pewarisan selalu muncul di benak kita. Hukum adat mengakui tiga sistem pewarisan, yang meliputi:

1) Sistem Kewarisan Individual yaitu Jika harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "hak milik", maka setiap ahli waris memiliki hak untuk memakai, mengolah, dan menikmati harta tersebut atau bertransaksi dengannya, terutama setelah pewaris meninggal dunia.. Sistem kewarisan ini umum di masyarakat yang parental.⁵⁵

2) Sistem Kewarisan Kolektif yaitu Dalam hal di mana para ahli waris menerima harta dari pewaris secara kolektif dan tidak dibagi-bagi secara individual, sistem kewarisan kolektif memungkinkan para waris untuk menggunakan, mengusahakan, atau mengolah harta tersebut dan menikmati hasilnya. Dalam sistem ini dapat dilihat kelebihan apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk keberlangsungan hidup untuk masa sekarang dan mendatang yang berperan guna tolong menolong kepada sesama namun kelemahan

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 43

dari sistem ini menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas kehidupan yang semakin meluas.

- 3) Sistem pewarisan mayoritas yaitu harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi hanya dimiliki oleh anak tertua, anak tertua memiliki hak penuh untuk memakai, mengolah, dan mengambil hasilnya, bersama dengan hak dan kewajiban untuk menjaga dan mengurus saudara perempuannya sampai mereka dapat hidup sendiri..⁵⁶

c. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Di Indonesia terdapat perbedaan dalam hal ahli waris, antara lain yang berhak mewarisi dan yang bukan ahli waris tetapi menerima warisan. Sistem kekerabatan dan agama yang dianut berpengaruh besar

terhadap diterima dan tidaknya ahli waris. Ahli waris dari sistem hukum waris adat yaitu dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1) Anak Kandung

Anak kandung merupakan golongan ahli waris yang paling penting Karena pada dasarnya anak termasuk ahli waris yang utama dan anggota keluarga baru mendapat bagian harta waris apabila pewaris tidak memiliki keturunan. Anak kandung adalah ahli waris yang utama, tetapi Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum waris adat berbeda-beda di beberapa daerah. Selain

⁵⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 44

itu, ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, serta antara anak sulung, tengah, bungsu, dan pengkalan. Namun, meskipun ada perbedaan, masyarakat Indonesia umumnya menganut prinsip kekeluargaan dan kerukunan pewarisan.⁵⁷ Kedudukan ahli waris di beberapa daerah dikarenakan garis kekeluargaan dari masyarakat setempat yakni patrilineal, matrilineal dan bilateral.

2) Anak Angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia, terdapat kebiasaan bagi sebuah keluarga yang telah lama menikah tetapi belum memiliki anak, maka mereka memutuskan untuk mengangkat anak saudara mereka sebagai gantinya atau mengangkat anak dari sebuah panti asuhan. Untuk pasangan beragama Islam yang telah menggunakan anak orang lain sebagai keluarganya sendiri tetapi tidak menentukan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Kedudukan anak angkat menurut hukum adat berbeda di seluruh Indonesia. Anak angkat mewarisi kekuatan dari orang tua angkat. Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat

patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), 77.

kemenakan *bertali darah*. Di karenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku didaerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah di dalam perkawinan memasukan menantu (ngurukken mengiyan), maka di angkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali darah.⁵⁸

3) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak bawaan yang dilahirkan oleh pria atau wanita dalam perkawinan keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tiri dapat tinggal bersama bapak tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya bersama saudara-saudara tirinya. Hal ini disebabkan dalam Yurisprudensi Landraan Purworejo tanggal 14 Agustus

1937, disebutkan bahwa: "*Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda*".

4) Janda atau Duda

janda tau duda dalam sistem hukum kewarisan ditentukan oleh sistem atau bentuk perkawinan yang dipakai seperti sistem patrilineal (apabila suami meninggal dan istri masih berkedudukan di tempat kerabat suami maka ia masih berhak menikmati harta

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), 89

kekayaannya walaupun bukan termasuk ahli waris) dan sistem matrilineal (Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia, karena ia bukan merupakan orang yang berasal dari kelompok dari pihak isteri)

5) Ahli Waris Lainnya

Dalam ahli waris lainnya akan mendapatkan bagian dan haknya apabila pewaris tidak memiliki ahli waris utama dan dilihat pula garis keturunan dari masyarakat setempat. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa : Di masyarakat bergaris kebabakan, jalur waris adalah anak-anak laki-laki ke bawah; jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan yang ada dapat dijadikan laki-laki atau dengan mengambil saudara laki-laki lain untuk kemudian mendapatkan keturunan laki-laki; dan jika tidak ada saudara-saudara pewaris yang ada atau jauh sesuai dengan pemufakatan kekerabatan, anak perempuan yang ada dapat dijadikan laki-laki. Anak laki-laki mengatur dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pewarisan ini, seperti yang dilakukan di daerah Lampung oleh anak laki-laki tertua dari keturunan tertua yang disebut penyimbang di lingkungan masyarakat yang bergaris keibuan dasarnya, di mana ahli waris adalah kaum wanita anak-anak perempuan dan keturunan perempuannya. Dan jika tidak ada anak perempuan, maka anak-

anak laki-laki dapat juga dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari saudara-saudara terdekat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Ini Menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.⁵⁹ Metode penelitian adalah cara yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Metode penelelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri-cirike ilmuan, yaitu Rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang di gunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertai, dan tesis.⁶⁰

Oleh karena itu, dalam menyusun proposal skripsi ini peneliti menggunakan metode sabagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memfokuskan kepada penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁶¹ Titik fokus penelitian hukum empiris terletak pada perilaku hukum dari individu atau masyarakat hukum. jadi hukum dilihat sebagai suatu gejala sosial, artinya hukum dalam kenyataan yang berada dalam kehidupan sosial

⁵⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, (Jember: UIN Khas Jember Press, 2020), 52.

⁶⁰ Beni ahmad saebeni, Metode penelitian hukum (Bandung CV Pustaka setia,2008),11.

⁶¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Publishing, 2020), 50

masyarakat.⁶² Penelitian ini termasuk pada penelitian empiris karena peneliti memfokuskan pada Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) kemudian menganalisis dalam pandangan Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Alasan menggunakan pendekatan kasus dikarenakan terdapat kasus di desa kemiren yakni hukum waris adat suku osing yang masih dijalankan. Selain itu juga dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Alasan menggunakan pendekatan konseptual adalah adanya analisis konsep hukum kewarisan dalam hukum islam.⁶³ Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan juga hukum Islam sebagai pisau bantu analisis untuk mengkaji isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Alasan mengambi pendekatan kasus

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang sudah dijelaskan lebih dahulu, penelitian ini dilakukan

⁶² Martoyo, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (UIN KHAS Jember, 2023), 15.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta:Kencana, cetakan ke 6, 2010), 132-

di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang diteliti memang ada dan terjadi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada latar belakang diatas.

D. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang utama karena pada dasarnya bersandar pada kenyataan yang ada dimasyarakat yang diperoleh melalui studi lapangan (*Field Research*), dengan ini didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara kepada pihak informan (subjek penelitian) yaitu dari kepala desa, sekretaris desa, ketua adat, dan tokoh masyarakat di desa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi. Kemudian didukung oleh sumber data yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, dengan ini bisa berupa jurnal, buku ilmiah, dan lain sebagainya.⁶⁴

Berikut tabel informan yang digunakan sebagai subyek primer penelitian.

Tabel 1.2
Identitas Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Arifin	Kepala Desa Kemiren
2.	Bapak Supriyanto	Sekretaris Desa Kemiren
3.	Bapak Suhaimi	Tokoh adat Desa Kemiren

⁶⁴ Martoyo, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (UIN KHAS Jember, 2023), 18.

4.	Bapak A. Thamrin	Tokoh Masyarakat Desa Kemiren
----	------------------	-------------------------------

Adapun data sekunder yang digunakan dalam hal ini adalah buku dan jurnal ilmiah terkait pembagian harta waris menurut Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data utama primer kemudian didukung oleh data sekunder maka dengan ini teknik pengumpulan data yang sesuai adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan secara langsung terhadap beberapa informan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci sebagai pendukung dari penelitian.⁶⁵ Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan informan dan juga bisa dilakukan secara online melalui sosial media. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini agar peneliti mendapatkan data terkait waris di desa kemiren dan pembagian waris pada suku osing.

Adapun hasil dari penelitian didapatkan dari para pihak yang terlibat didalamnya dengan ini disebut informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, ketua adat dan tokoh masyarakat guna mendapatkan informasi secara detail mengenai pembagian harta waris adat suku osing perspektif hukum islam.

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, 168

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari serta menyelidiki dokumentasi berupa gambar atau benda tertulis berupa arsip arsip catatan, buku, majalah, tabel tempat yang dijadikan penelitian dokumen dan lain sebagainya yang mendukung suatu issue yang sedang dikaji.⁶⁶ Tujuan dokumentasi dilakukan agar memperoleh bukti penelitian dan data untuk memperkuat dan melengkapi pada penelitian.

F. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data menjadi informasi baru yang mudah dipahami apabila diinformasikan kepada orang lain yang didapatkan dari pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Analisis data pada penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, artinya mendeskripsikan, menyederhanakan serta menyajikan data yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dipelajari dan diteliti secara terperinci.⁶⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpacu pada teknik analisis yang menurut Miles dan Huberman. Tahap analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang dilakukan untuk menyederhanakan atau membuang yang tidak perlu serta memperkuat dan mengorganisasi data dengan terperinci sehingga nantinya dapat menarik

⁶⁶ Nova nevila, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h121

⁶⁷ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (UIN KHAS Jember, 2023), 18

kesimpulan dengan benar. Dengan ini, reduksi data didapatkan dari hasil wawancara atau penelitian khususnya dalam pembagian harta waris adat suku osing ini, hasil data tersebut kemudian dirangkum atau diringkas agar menjadi data yang lebih terperinci lagi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan informasi biasanya berupa teks naratif, grafik, bagan dan lainnya yang didapatkan langsung dari lapangan dalam bentuk terpadu, yang memungkinkan dalam memahami apa yang telah terjadi.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus ketika berada di lapangan, mulai dari pengumpulan data, mencatat beberapa informasi hingga menemukan bukti yang valid dan konsisten.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan kesahihan hasil temuannya. Untuk mendapatkan temuan yang absah maka harus diteliti kualitasnya dengan menggunakan beberapa metode yang dilakukan peneliti di lapangan, seperti wawancara, dokumentasi dan lainnya.⁶⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi. Triangulasi yang sesuai dengan issue yang sedang dikaji adalah triangulasi sumber, yaitu kegiatan untuk mengkaji kredibilitas suatu data yang

⁶⁸ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 95-96

diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi yang lebih detail, kemudian dokumentasi khususnya mengenai Pembagian Harta Waris adat suku Osing.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap ini merupakan bagian untuk menguraikan proses pelaksanaan penelitian. Tahap penelitian antara lain:

1. Tahap awal/persiapan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan
 - c. Memilih dan memanfaatkan informan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan/Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Berperan aktif dalam pengumpulan data

Analisis data Dalam analisis data terdapat pencarian dan penyusunan data secara otomatis dan sistematis dari wawancara lapangan, serta dokumentasi. Pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aspek analisis data

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

1. Sejarah Desa Kemiren

Asal mula lahirnya Desa Kemiren sangat tidak mudah karena belum ditemukan literatur yang menjelaskan sejarah lahirnya Desa Kemiren yang mengarah pada pembukuan sehingga cerita ini didapatkan dari salah satu sesepuh Desa.

Sesuai yang diceritakan sesepuh desa bahwa pada saat mataram geger datanglah sepasang suami istri yaitu Marjana dan Marni ke kerajaan Macanputih. Marjana adalah seorang prajurit Mataram yang melarikan diri ke Blambangan. Marjan mengabdikan diri yang pada waktu itu Kerajaan macanputih diperintah oleh Raja Tawang Alun yang memiliki piaraan Macanputih. Konon karena kesaktiaanya sang Macanputih tidak mau makan daging hewan melainkan daging manusia. Setiap hari Prabu Tawang Alun menyuruh prajurit untuk ke desa-desa guna mencari warganya yang cacat fisik untuk kemudian diboyong ke istana dan dijadikan santapan dari piaraan Raja Tawang Alun.

Tibalah saatnya ketika itu isteri Marjana mendapat giliran untuk diboyong ke istana, karena dianggap cacat fisik (bertubuh kecil dan kurus). Mendengar kabar tersebut Marjana bersama isterinya akhirnya melarikan diri kearah utara dari kerajaan Macanputih. *Mengungsi atau menyingkir* dalam istilah bahasa Osing disebut “ *Ngili* “. Dalam pelarian tersebut

sampailah dihutan lebat yang ditumbuhi pohon *Kemiri*. Disinilah Marjana *Babat Alas* untuk menjadikan hutan tersebut menjadi pemukiman/desa, dan dinamakan Desa Kemiren, dikarenakan banyaknya pohon kemiri dan durian.

2. Letak Geografis Desa Kemiren

Desa Kemiren terletak di Kawasan strategis menuju Kawasan Ijen. Desa ini memiliki luas 117,502 m² memanjang hingga 3 km yang dibatasi dua sungai (Gulung dan Sobo). Di tengah-tengahnya terdapat jalan aspal selebar 5 m yang menghubungkan desa ini ke kota Banyuwangi di sisi timur dan pemandian Tamansuruh dan ke perkebunan Kalibendo di sebelah barat. Adapun batas wilayahnya yaitu :

- Sebelah barat : Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah
- Sebelah timur : Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah
- Sebelah selatan : Desa Olehsari, Kecamatan Glagah
- Sebelah utara : Desa Jambesari, Kecamatan Giri

Desa kemiren berada pada ketinggian 144 km yang dalam topografi dengan curah hujan rendah 2000 mm/tahun sehingga memiliki suhu udara rata-rata 22-26°C. pada siang hari keadaan di desa Kemiren cukup ramai dilewati kendaraan umum dan pribadi untuk menuju pemandian taman suruh dan perkebunan Kalibendo.

3. Kondisi Penduduk

secara administrative jumlah penduduk 2.419 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.135 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.284

jiwa. Desa kemiren telah dinobatkan sebagai desa adat osing sekaligus dijadikan cadar budaya demi melestarikan adat osing.

Desa Kemiren memiliki berbagai keunikan salah satunya adanya sebutan “*buyut cili*” dengan kebiasaan setiap malam senin dan malam jumat membuat hajtan dengan hidangan pecel phitik, adapun buyut cili ini diyakini sebagai salah seorang leluhurnya. Buyut cili dipercaya dapat mengabulkan hajat masyarakat asalkan permintaan itu bersifat baik. Kekerabatan yang terjalin di Desa Kemiren cukup kuat dengan kegiatan melabot ketika ada tetangga atau masyarakat yang memiliki hajatan dan gotong royong tanpa perlu diundang. Sebelum menjadi kawasan wisata, masyarakat Osing di Desa Kemiren hidup dalam beberapa hal, seperti:

- a. Solidaritas yang kuat di antara mereka.
- b. Pemanfaatan lahan didominasi oleh pertanian.
- c. Kesenian tradisional masyarakat masih kuat dan dilakukan dengan ikhlas.
- d. Tidak banyak partisipasi pemuda dalam mengembangkan kebudayaan lokal di Desa Kemiren.
- e. Masyarakat Osing tidak peduli dengan lingkungan.⁶⁹

4. Kondisi Adat Istiadat

Kondisi Adat Istiadat Adat Istiadat yang berlaku di Desa Kemiren meliputi:

- Selamatan bersih desa “Barong ider Bumi”

⁶⁹ Heni Nur Safitri dkk, e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 2, Nomor 3 Tahun 2020)

- Selamatan bersih desa tumpeng sewu
- Selamatan rebo wekasan
- Selamatan rajab
- Selamatan ruwah
- Selamatan lebaran syawal (syawalan)
- Selamatan kopatan (lebaran hari ke-7)
- Selamatan lebaran haji
- Selamatan suroan (1 Muharram)

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pembagian Harta Waris Secara Adat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Untuk mendapatkan data dan informasi valid peneliti melakukan proses wawancara kepada beberapa tokoh penting yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Kemiren sesuai ada suku osing dan peneliti mendapatkan 4 Narasumber dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dan untuk hal itu dirasa peneliti cukup untuk menjawab permasalahan yang perlu dideskripsikan secara rinci. Masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi memiliki tradisi pewarisan yang unik dan berbeda dengan sistem pewarisan dalam Islam maupun hukum perdata umum di Indonesia. Tradisi ini dikenal dengan sistem pewarisan bilateral, yang berarti

hubungan keluarga mengikuti garis keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Sistem pewarisan ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang dianut oleh masyarakat Osing, serta menunjukkan bagaimana mereka mengelola harta warisan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Masyarakat Desa Kemiren pernah memiliki pengalaman dalam pembagian waris adat suku osing. Dalam hal pembagian harta waris menurut adat suku osing dengan hukum islam memang ada sedikit perbedaan namun menurut Narasumber hal itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak sampai menuju meja hijau.

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 4 informan yang termasuk masyarakat Desa Kemiren sebagai berikut; Bapak Muhammad Arifin selaku Kepala Desa Kemiren menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa Kemiren dan terkait dengan hukum waris suku osing di desa kemiren. Selain kepala desa, bapak arifin juga menjadi pengawas dalam pelaksanaan adat suku osing dan hukum waris. Sehingga perannya sebagai informan dalam penelitian ini masih ada keterkaitan karena dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.⁷⁰ Narasumber kedua, bapak Supri selaku Sekretaris Desa Kemiren. Sekretaris desa berperan penting dalam proses pembagian waris, seperti membantu menyusun kebijakan, menjadi mediator dalam musyawarah, dan memastikan semua hasil musyawarah

⁷⁰ Wawancara terhadap bapak Muhammad Arifin selaku Kepala Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam hal ini hasil wawancara dengan sekretaris desa menuturkan:

“Sekretaris desa membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan, menjadi mediator, dan memastikan semua proses pembagian berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik termasuk dalam waris”.⁷¹

Selanjutnya narasumber Bapak A.A Tahrim selaku tokoh masyarakat yang juga menjadi narasumber yang menceritakan pembagian harta waris di desa kemiren. Untuk penyelesaian pembagian harta waris tersebut aparat desa Kemiren melakukan tahap pra mediasi setelah itu kepada desa juga Kepala Dusun memberikan pengertian.⁷²

Untuk Narasumber keempat atau terakhir yaitu Bapak Suhaimi yang merupakan Tokoh Adat dan agama di Desa Kemiren. Beliau memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat di Desa Kemiren dan pembagian harta waris. Dalam pembagian waris suku osing yang kerap diperhatikan hubungan pertalian keluarga yaitu jalur pancer dan jalur kembang. Jalur pancer dalam sistem pembagian waris memiliki peranan penting yang mengatur pembagian warisnya yang apabila pewaris tidak memiliki keturunan, namun apabila masih ada keturunan pewarsi maka yang berhak mengatur pembagian warisnya adalah keturunannya. Menurut adat suku osing pembagian waris dilakukan ketika pewaris masih hidup dan ketika sudah meninggal dunia. Ketika pewaris masih hidup system pembagian yang diberlakukan yaitu pengalihan,

⁷¹ Wawancara terhadap Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

⁷² Wawancara terhadap Bapak A.A Tahrim selaku tokoh masyarakat Desa Kemiren pada 24 Agustus 2023

penerusan, pengamanahan dan hibah dan ketika pewaris sudah meninggal dunia pembagian waris dilakukan oleh anak-anaknya, jalur pancer dan kepala desa.

Proses yang dilakukan sebelum akan dilakukan pembagian waris menurut adat masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi mula-mula dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga termasuk ahli waris akan diberikan bagian harta, setelah itu barulah dilakukan rembukan atau musyawarah guna menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak menerima bagian harta warisan, serta berapa besar bagian yang diterima.

Pembagian harta waris dalam masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi mencerminkan adaptasi dari nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Osing memilih untuk tetap menggunakan hukum adat dalam pembagian harta waris karena beberapa alasan utama. Pertama, hukum adat merupakan warisan budaya yang telah lama dipraktikkan dan dianggap lebih sesuai dengan kondisi lokal. Kedua, hukum adat dinilai lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga tanpa harus terikat pada aturan yang kaku. Dalam hal ini kepala desa menuturkan:

“Hukum adat merupakan bagian dari warisan budaya yang telah turun-temurun kami jalankan. Selain itu, hukum adat lebih mudah

dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kami.”

Kepala desa juga menuturkan pembagian harta waris menurut hukum adat Osing dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut penuturannya:

”Jenis kelamin, hubungan keluarga, kondisi ekonomi, dan keputusan pewaris merupakan faktor utama yang kami pertimbangkan dalam pembagian harta waris.”

Selain itu, Bersumber pada hasil wawancara dengan Informan, yang bernama Pak Suhaimi mengatakan tentang perbedaan Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat Waris suku osing berikut penjelasannya:

“Hukum waris di suku osing ini, tidak tertulis secara utuh, namun secara aturan tetap dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar, meskipun begitu, Penentu Warisan tetap dilakukan oleh ahli waris, atau jika tidak ada dilanjutkan ke pemerintah desa”⁷³

Dalam masyarakat asli suku Osing pembagian waris dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup dan ketika pewaris sudah meninggal, yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa.

Berikut ini uraian dari hal tersebut di atas :

- a. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Pada Waktu Pewaris Masih Hidup, dilaksanakan melalui:

⁷³ Wawancara yang dilakukan dengan pak suhaimi, di kediamannya, pada 24 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB

1) Penerusan atau Pengalihan:

“Kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha, hang lanang diwehi umah kanggo barang gawan.”⁷⁴ (Jika bapaknya belum meninggal dunia, anak perempuan biasanya dapat perkakas rumah tangga, sedangkan untuk anak laki-laki diberi rumah sebagai barang bawaan). Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Osing pada waktu anak mereka akan menikah.

2) Penunjukan: Pada masyarakat Osing sistem penunjukan dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewaris wafat. Tradisi yang demikian oleh masyarakat Osing disebut dengan *dum-dum* waris (bagi-bagi warisan).

“Nang adat Osing, warisan biso didum sedurunge hang duwe barang waris ninggal, gediku iku diarani dum-dum waris.”⁷⁵ (Dalam adat Osing, warisan bisa dibagi sebelum yang punya harta waris meninggal dunia, yang seperti itu disebut dengan bagi-bagi warisan).

3) Beramanat: Seorang suami berpesan kepada anak, istri, atau keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiannya jika ia sudah mati. Hal ini biasanya dilakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Seperti penjelasan bapak Suhaimi:

“Nawi ono wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang iku pesen karo wong wadon, anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis mati”⁷⁶ (Apabila ada suami sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, biasanya suami tersebut berpesan kepada istrinya,

⁷⁴ Wawancara yang dilakukan dengan pak suhaimi, di kediamannya, pada 24 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB

⁷⁵ Wawancara yang dilakukan dengan pak suhaimi, di kediamannya, pada 24 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB

⁷⁶ Wawancara yang dilakukan dengan pak suhaimi, di kediamannya, pada 24 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB

anaknyanya, dan keluarganya bahwa dalam membagi harta warisan nanti setelah suami tersebut meninggal dunia).

- 4) Penghibahan: Hibah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara memberikan hartanya dalam jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal dunia.

b. Proses Pewarisan Setelah Pewaris Wafat Terdapat 3 (tiga) cara proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Osing setelah pewaris wafat di yaitu:

- 1) Pewarisan yang dilakukan oleh anak-anaknya:

“Apabila sampai meninggal dunia pewaris belum atau tidak membagi harta kekayaannya maka yang melakukan pembagian adalah anak-anaknya jika anak-anaknya sudah dewasa. Jika anakanaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa.”⁷⁷

- 2) Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga:

“Hal ini terjadi bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, sedangkan pada waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya. Keluarga yang berhak untuk melaksanakan pembagian warisan ini adalah dari pihak Pancer.”⁷⁸

- 3) Pembagian waris yang dilakukan oleh Kepala Desa:

“Hal yang demikian biasanya terjadi apabila timbul sengketa waris yang disebabkan adanya rasa tidak puas dari para ahli waris atas pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga. Dalam kasus seperti ini maka Kepala Desa akan membagi warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dengan memanggil seorang ulama atau tokoh agama yang paham tentang hukum kewarisan Islam.” “Pada dasarnya untuk pelaksanaan pembagian waris masyarakat disini dilakukan sebelum orang tua atau peawris meninggal dunia, dan mengenai besar kecil bagian ahli waris tetap tergantung dari hasil Rembukan. Terkadang anak tertua mendapat bagian terbesar, terkadang anak tertua malah mendapat bagian

⁷⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak A. A Thamrin, pada 24 Agustus 2023

⁷⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak A. A Thamrin, pada 24 Agustus 2023

paling sedikit tergantung bagaimana keluarga tersebut melaksanakannya”.⁷⁹

Prosedur atau teknik pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Osing bermula dari hasil rembukan atau musyawarah antara orang tua yang masih hidup sebagai pewaris dengan seluruh ahli waris utamanya ahli waris tertua untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Bila orang tua meninggal secara bersamaan maka anak laki-laki tertua akan menentukan bagian seluruh ahli waris berdasarkan kebijaksanaanya. Kemudian Setelah rembukan selesai maka para ahli waris akan dikumpulkan untuk mendengarkan keputusan dari anak laki-laki tertua memberikan bagian-bagian kepada para ahli waris. Misalkan jika ahli warisnya hanya perempuan saja maka yang berkuasa atau yang dikuasakan atas harta waris adalah anak perempuan tersebut dan orang tua menjadi tanggung jawab penuh anak perempuan tersebut. Jika seorang laki-laki meninggal, meninggalkan harta waris dan tidak memiliki anak maka warisnya jatuh pada istrinya, bila yang meninggal perempuan meninggalkan harta waris dan masih gadis atau perawan maka harta warisnya jatuh pada orang tuanya saudara laki-laki. Jika tidak mempunyai keturunan maka yang berhak menerima harta warisnya adalah keponakan, namun pada masyarakat Osing di Desa Kemiren bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan maka untuk meneruskan keturunannya

⁷⁹ Wawancara terhadap bapak Muhammad Arifin selaku Kepala Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

maka mengangkat anak pungut (anak angkat) sebagai penerus dan penerima ahli waris.

Pembagian harta waris di Desa Kemiren dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh kepala desa atau tokoh masyarakat. Proses ini melibatkan seluruh ahli waris dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik. Berikut penjelasan dari kepala desa:

“Pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga. Pewaris biasanya sudah menyiapkan pembagian sebelum meninggal. Kami sebagai aparat desa turut membantu agar proses ini berjalan lancar dan sesuai adat”.

Dalam hal ini sekretaris juga memberikan penjelasan penguat yakni:

“Masyarakat disini kalo mau bagi waris kebanyakan dilaksanakan sebelum orang tuanya meninggal dan kalo untuk besarnya jumlah bagian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain kadang belum tentu sama. Kalo di keluargaku pembagian warisnya dilakukan dengan bagian sama rata (50;50) karna aku sendiri satu keluarga ada 4 bersaudara laki-laki semua”.⁸⁰

Kedudukan anak perempuan pada mulanya bukan sebagai pewaris utama, namun sekarang seiring perkembangan zaman semuanya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang membedakan hanya jumlah bagian. Jumlah bagian waris ahli waris ditentukan berdasarkan keputusan anak laki-laki tertua yang berembuk dengan orang tua. Faktor yang menyebabkan anak perempuan kedudukannya sama dengan anak laki-laki adalah adanya rasa kekeluargaan dan kasih sayang antara sesama ahli

⁸⁰ Wawancara terhadap Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

waris, serta masuknya budaya-budaya lain melalui pernikahan antara suku Osing dengan Jawa, Madura dan lain sebagainya yang memiliki budaya berbeda sehingga lambat laun juga akan tergerus sedikit demi sedikit serta tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar karena yang berkaitan dengan warisan hanya milik keluarga besar masing-masing. Selain ada ketua adat di Desa Kemiren juga terdapat pembina adat, tugas pembina adat tidak hanya berfokus pada adat suku Osing saja melainkan merangkap sebagai Kepala Desa.

“Pelaksanaan pembagian waris masyarakat disini dilakukan biasa dengan prosedur Rembukan, dimana mengenai besar kecil bagian yang didapatkan oleh ahli waris nantinya tergantung dari hasil Rembukan tadi. Terkadang bagian anak tertua lebih besar dari bagian anak yang lain, dalam keadaan yang lain terkadang bagian anak tertua malah mendapat bagian paling sedikit karena mungkin mengalah dengan adik-adiknya.”⁸¹

Pendapat diatas juga di dukung oleh pendapat informan berikut:

“Pelaksanaan pembagian waris masyarakat disini kebanyakan menggunakan cara Rembukan yang dilaksanakan masing-masing keluarga, jadi terkadang pembagian waris di keluarga yang satu dengan keluarga yang tidak sama dan itu sudah di pahami oleh masyarakat disini dan sudah menjadi kebiasaan. Mengenai pembagian waris masyarakat asli Osing sendiri agak sedikit berbeda dengan masyarakat disini, karena memang masyarakat disini adatnya sudah bercampur dengan adat yang lain karna adanya pernikahan, masyarakat yang masuk (pendatang) dari luar daerah, dan lain-lain”.⁸²

Menurut bapak Suhaimi yang merupakan tokoh masyarakat dan sesepuh di Desa Kemiren, beliau mengatakan:

⁸¹ Wawancara terhadap bapak Muhammad Arifin selaku Kepala Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

⁸² Wawancara yang dilakukan dengan pak Suhaimi, di kediamannya, pada 24 Agustus 2023

“Sebenarnya masyarakat asli suku Osing memiliki tradisi sistem pembagian waris yang dianut, yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan waris mayit yang jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang dilakukan oleh pancer (keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki).”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara, pada tokoh masyarakat asli suku Osing terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, antara lain yaitu:

- a. Jalur Pancer, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
- b. Jalur Kembang, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan.⁸⁴

Jalur Pancer memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagian harta apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Pada hukum adat masyarakat Osing, proses pewarisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal, akan tetapi kebanyakan masyarakat Osing di Desa Kemiren melaksanakan pewarisan ketika pewaris masih hidup dengan alasan ketika pewarisan dilakukan saat pewaris masih hidup bagian ahli waris dapat dibagi dan ditentukan secara jelas melalui rembukan agar kemudian setelah pewaris

⁸³ Wawancara yang dilakukan dengan pak suhaimi, di kediamannya, pada 24 Agustus 2023

⁸⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak A. A Thamrin, pada 24 Agustus 2023

meninggal bagian seluruh ahli waris sudah jelas dan tidak menimbulkan perselisihan.

Dari penyajian diatas diketahui bahwa Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Osing di Desa Kemiren dilakukan melalui dua tahapan utama: saat pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Dan dari Bapak A.A Tahrim, menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah pewaris meninggal, seluruh ahli waris diundang untuk hadir dalam sebuah pertemuan keluarga. Dalam pertemuan ini, setiap ahli waris diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai pembagian harta waris. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika ada perbedaan pendapat atau ketidakpuasan, proses mediasi akan dilakukan dengan bantuan kepala desa atau tokoh masyarakat yang dihormati.

Namun terdapat perbedaan pembagian warisan di desa kemiren yaitu pembagian harta waris di Desa Kemiren dipengaruhi oleh budaya lokal dan adat istiadat yang berbeda dari sistem pewarisan Islam. Hasil wawancara mendapatkan terdapat *fleksibilitas* dalam praktik pewarisan mereka yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Misalnya, pembagian harta bisa dilakukan baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Hal ini menunjukkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar adat yang sudah ada sejak lama.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Secara Adat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Hukum kewarisan yang dipakai oleh masyarakat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi adalah kewarisan bersumber dari adat atau kebiasaan yang berlandaskan Rembukan atau musyawarah dengan prinsip kekeluargaan yang didasari dengan islah atau perdamaian dan persetujuan antara pewaris dan ahli waris.

Meskipun masyarakat Osing menggunakan hukum adat dalam pembagian waris, prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan dan musyawarah tetap dihormati. Masyarakat Osing sering kali melakukan adaptasi dengan memberikan hibah atau wasiat kepada pihak yang tidak berhak menurut hukum Islam, seperti anak angkat. Hal ini bersumber dari wawancara dengan sekretaris desa, beliau menuturkan:

“Kami menghormati prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan dan kemaslahatan. Jika ada aturan hukum adat yang bertentangan, kami mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak”.⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut selama Rembukan itu dapat membawa manfaat, apalagi dengan berprinsip kekeluargaan dengan dasar perdamaian, maka tidak ada masalah untuk menerapkannya. Hal ini sesuai dengan alquran Surat Ali Imran (3) ayat 159:

⁸⁵ Wawancara terhadap Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.⁸⁶

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan perdamaian dalam menyelesaikan masalah atau konflik di antara sesama manusia. Dalam konteks pembagian harta waris adat suku Osing, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman bagi penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pembagian harta warisan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan para ahli waris dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara harmonis dan tanpa konflik yang berkepanjangan. Selain itu, ayat tersebut juga menekankan pentingnya bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks skripsi ini, bermusyawarah dapat diartikan sebagai proses dialog dan diskusi antara para ahli waris, tokoh adat, dan pihak yang terlibat lainnya dalam proses pembagian harta warisan. Dengan melakukan musyawarah, diharapkan semua pihak dapat saling memahami, menghormati, dan mencapai kesepakatan yang adil

⁸⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159> diakses tanggal 5 April 2024

dalam pembagian harta warisan adat suku Osing. Dengan demikian, ayat Al-Quran tersebut dapat menjadi pedoman atau landasan moral bagi para ahli waris suku Osing dalam menyelesaikan konflik pembagian harta warisan adat mereka, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, perdamaian, dan kerja sama.

Masyarakat suku osing dalam menyelesaikan kasus seringkali melakukan musyawarah atau *rembukan*, hal ini diperkuat pernyataan dari bapak supriyanto selaku sekretaris desa kemiren beliau menuturkan:

“Proses pembagian harta waris bagi tiap-tiap suku memang berbeda, begitu pula pada suku Osing. Kalau adat suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui rembukan atau musyawarah anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup, terkadang juga melibatkan seluruh ahli waris yang ada tergantung keinginan dari orang tuanya. Proses bagi waris adat dengan hukum waris islam beda, kalau dalam islam bagian ahli waris sudah ada ketentuannya atau sudah ditetapkan sedangkan adat tidak ditentukan bagianya, hanya tergantung pada hasil rembukan atau musyawarah yang dilakukan”.⁸⁷

Dalam hukum kewarisan islam jumlah dan bagian diantara ahli waris sudah ditentukan dengan jelas dalam alquran, sedangkan dalam pembagian waris adat Osing tidak tetap dalam jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris. Jika dilihat dalam hukum kewarisan islam, pembagian waris dalam adat masyarakat Osing secara tata cara pembagian waris adat Osing berdasarkan rembukan atau musyawarah antara para ahli waris dan orang tua sehingga hukumnya adalah boleh jika para ahli waris rela dan menerima atas bagian yang telah ditentukan.

⁸⁷ Wawancara terhadap Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

Mengenai jumlah bagian yang diterima masing-masing ahli waris antara satu keluarga dengan keluarga yang lain tidak mesti sama, akan tetapi secara keseluruhan rata-rata pada masyarakat Osing di Desa Kemiren ini memberikan bagian lebih banyak kepada ahli waris laki-laki utamanya yang tertua dengan alasan atau sebab laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarga kecilnya jika dia sudah menikah termasuk dengan menafkahi istri dan anaknya, sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁸⁸

Dalam konteks ini, ayat An-Nisa (4): 34 turun untuk memberikan panduan dan aturan-aturan dalam menangani situasi-situasi rumah tangga, termasuk dalam menghadapi potensi ketidaksetiaan atau keretakan

⁸⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34> diakses tanggal 5 April 2024

hubungan antara suami dan istri. Ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sementara juga memberikan panduan bagi istri dalam menjaga ketaatan dan kesetiaan kepada suami. Dengan demikian, ayat tersebut tidak hanya memberikan panduan dalam hal hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan landasan bagi pemahaman mengenai pembagian harta waris dalam masyarakat, termasuk dalam konteks adat suku Osing di Desa Kemiren. Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya, yang dapat memberikan landasan bagi pola pembagian harta waris yang memberikan bagian lebih banyak kepada ahli waris laki-laki, terutama yang tertua, seperti yang diamati dalam masyarakat Osing.

Suku Osing di Desa Kemiren memiliki cara tersendiri dalam membagi harta waris. Pembagian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat, di mana semua pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan bersama untuk menghindari konflik keluarga. Bapak Suhaimi, seorang tokoh agama di Desa Kemiren yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, menjelaskan bahwa meskipun pembagian waris tidak sepenuhnya mengikuti hukum faraidh dalam Islam, masyarakat Osing tetap mengedepankan nilai keadilan dan kesepakatan keluarga. Ahli waris berusaha mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta.

Dalam hukum Islam, pembagian harta waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum faraidh menetapkan bagian-bagian

tertentu untuk setiap ahli waris berdasarkan hubungan mereka dengan almarhum. Namun, dalam praktik adat Osing, terdapat beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan:

- a. **Anak Angkat:** Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris. Namun, dalam adat Osing, anak angkat seringkali diberi hak waris sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan. Masyarakat Osing sering memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebagai bentuk kompensasi
- b. **Musyawahar dan Mufakat:** Pembagian harta waris dilakukan melalui musyawarah, yang sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan. Muhammad Arifin, kepala desa dan tokoh agama setempat, menyatakan bahwa musyawarah adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam adat Osing dan juga sejalan dengan ajaran Islam
- c. **Pembagian Berkeadilan:** Meskipun tidak selalu mengikuti hukum faraidh, masyarakat Osing berusaha membagi harta waris secara adil. Pak A.A Tahrim, tokoh adat yang dihormati karena pengetahuan agamanya, menjelaskan bahwa masyarakat sering mencari cara untuk tetap memelihara nilai-nilai kekeluargaan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam

Jadi setelah melihat dan mengadakan wawancara tentang pembagian harta waris pada adat masyarakat suku Osing, maka hasil wawancara dengan ahli waris, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga

hasil dari kajian teori pada bab II mulai dari pengertian, dasar, syarat dan rukun waris islam, serta pengertian, sistem waris adat, penggolongan dan lain-lain. Pembagian harta waris masyarakat suku Osing dengan sistem pembagian yang berbeda dalam islam dianggap tidak menyalahi dalam agama. Hanya saja dalam pembagian dan tata cara serta landasan pembagiannya menggunakan asas rembukan atau musyawarah munfakat para ahli waris.

C. Pembahasan Temuan

Setelah memaparkan penyajian data dan analisis selanjutnya masuk kedalam pembahasan temuan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran peneliti mengenai hasil temuan yang telah digali menggunakan teknik wawancara, serta dokumentasi. Maka dari itu peneliti akan menjelaskannya yaitu:

1. Pembagian Harta Waris Secara Adat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Secara teori, Masyarakat asli suku Osing memiliki tradisi sistem pembagian waris yang dianut, yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Dalam masyarakat asli suku Osing pembagian warisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa. Dimana prosedur dalam

pembagian harta waris diawali dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga termasuk ahli waris dan orang tua selaku pewaris jika masih hidup. Kemudian setelah semua telah berkumpul, orang tua akan berembuk dengan anak laki-laki tertua terkait dengan pembagian harta waris yang nantinya anak tertua ini akan mengumumkan kepada ahli waris yang lain tentang berapa bagian masing-masing. Dalam hal ini pembagian waris dilakukan menunggu setelah orang tua meninggal dunia. Sedangkan dalam praktik yang dijalani, sistem pembagian harta waris asli suku Osing memang berbeda dengan sistem pembagian waris suku Osing yang ada di Desa Kemiren, hal ini seperti telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan ini karena pengaruh budaya serta kultur dari percampuran suku-suku yang ada disana, baik melalui pernikahan ataupun karena faktor lain yang menyebabkan masyarakat disana menggunakan hukum kewarisan yang berbeda dengan hukum kewarisan asal mereka. Hal ini rupanya memang telah diakui oleh masyarakat setempat disana bahwa pewarisan masyarakat Osing di Desa Kemiren memang sedikit berbeda dengan kewarisan asli suku Osing sendiri. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa sistem kewarisan asli suku Osing berdasarkan hasil wawancara adalah dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup maupun ketika pewaris telah meninggal, namun kebanyakan pembagian waris dilakukan saat orang tua selaku pewaris masih hidup.

Berkaitan dengan prosedur pembagian harta waris ini, antara teori yang ada dan praktik yang dijalani adalah tidak sama, jika dalam sistem

kewarisan masyarakat asli Osing menggunakan cara rembukan antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup, maka dalam sistem kewarisan di masyarakat Osing Desa Kemiren menggunakan sistem rembukan antara orang tua dengan seluruh anggota keluarga, bukan hanya dengan anak laki-laki tertua saja karena sudah ada pengaruh dari agama Islam serta kultur lain yang masuk, maka dalam pembagian harta waris digunakan cara rembukan atau musyawarah sebagai cara yang dilakukan, bukan hanya dalam hal pembagian harta waris namun rembukan juga biasa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan atau proses segala sesuatu yang akan dikerjakan dikemudian hari. Alasan lain sudah tidak dipakainya sistem waris yang lama adalah dalam sistem waris yang lama tidak digunakan cara rembukan atau musyawarah dalam proses pembagian warisanya, sehingga hal ini sering menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris yang berujung pada pertengkaran dan permusuhan diantara anggota keluarga.

Pembagian harta waris dalam masyarakat Osing di Desa Kemiren dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Proses ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang menjadi ciri khas budaya Osing. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris meliputi jenis kelamin pewaris, hubungan keluarga, kondisi ekonomi keluarga, dan keputusan pewaris itu sendiri. Anak-anak pewaris, pasangan pewaris, serta kadang-kadang keluarga dekat lainnya berhak mendapatkan bagian harta waris. Mekanisme pembagian ini melibatkan musyawarah

keluarga yang difasilitasi oleh aparat desa, seperti kepala desa dan sekretaris desa.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Secara Adat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Pembagian harta waris di kalangan masyarakat adat Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan adaptasi dan integrasi antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk memahami lebih dalam perspektif hukum Islam terhadap praktek ini, dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam dan adat setempat. Masyarakat suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi menggunakan cara yang hampir mirip dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat sebelum islam yang menggunakan beberapa sebab untuk dapat mewarisi, seperti pertalian darah (*qarabah*), janji setia (*muhalahafah*), adopsi (*tabaniy*).

Berdasarkan temuan, Bapak Suhaimi seorang tokoh agama di Desa Kemiren yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Menurut Bapak suhaimi, masyarakat Osing telah lama mempraktikkan pembagian waris secara adat yang didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat. Meskipun dalam praktiknya tidak sepenuhnya mengikuti hukum faraidh dalam Islam, masyarakat Osing tetap mengedepankan nilai keadilan dan kesepakatan keluarga. Bapak suhaimi menegaskan bahwa

dalam banyak kasus, ahli waris berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta, sehingga menghindari konflik keluarga. Hal serupa juga dikuatkan oleh Pak A.A Tahrir, seorang tokoh adat yang juga dihormati karena pengetahuannya agamanya, menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Osing menangani kasus adopsi. Dalam adat Osing, anak angkat seringkali diberi hak waris sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan kepada anak tersebut. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang tidak mengakui hak waris bagi anak angkat, tetapi Pak A.A Tahrir menjelaskan bahwa dalam praktiknya, masyarakat sering memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebagai bentuk kompensasi. Menurutnya, ini adalah cara masyarakat Osing untuk tetap memelihara nilai-nilai kekeluargaan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Muhammad Arifin, selaku kepala desa dan pengawas yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan, menyatakan bahwa pembagian waris di kalangan masyarakat Osing selalu dilakukan dengan cara musyawarah. Menurutnya, musyawarah adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam adat Osing dan juga sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan. Dalam proses musyawarah, semua ahli waris diundang untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Keputusan akhir diambil berdasarkan konsensus yang dicapai. Pak arifin menekankan bahwa metode ini sangat efektif dalam mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam hal ini kekerabatan merupakan hal utama dalam masyarakat Osing untuk menentukan warisan. Mereka menggunakan pertalian ini untuk menyatukan tali kekeluargaan termasuk ahli waris. Sedangkan bagi masyarakat atau keluarga yang tidak memiliki keturunan mereka bisa mengadopsi anak. Dan anak tersebut dapat menerima semua harta warisan. Padahal, dalam hukum Islam anak yang di pungut atau di adopsi tidak mendapat warisan, jika ada ahli waris atau orang tua kandung yang masih hidup. Semua pertalian ahli waris yang ada hubungan darah, baik laki-laki maupun perempuan, saudara dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut jauh dekatnya.

Masyarakat Osing juga menetapkan suami istri sebagai ahli waris. Penetapan ini sesuai dengan hukum Islam, namun mayoritas suami istri pada suku Osing memberikan harta mereka kepada ahli waris sebelum mereka meninggal dunia, maka harta tersebut langsung menjadi milik ahli waris yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh suami atau saudara melalui rembukan (musyawarah). Sedangkan untuk mencukupi kehidupan, mereka ditanggung oleh ahli waris tersebut. Sedangkan masalah adopsi atau anak angkat, masyarakat Osing menyebut pengangkatan anak sebagai open/ngopeni. Pengertian anak angkat menurut kamus hukum ialah anak orang lain yang dijadikan anak sendiri sejak kecil, pengangkatannya dengan adopsi.⁸⁹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya kepada

⁸⁹ Yan Pramadia Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang; Aneka tt.), 66.

orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁹⁰ Dalam hukum islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah tabanni. Istilah tersebut digunakan untuk menyebutkan suatu kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah. Maksudnya, bila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak maka berlakulah pada anak ini hak yang berlaku pada anak kandung.

Di indonesia mengangkat atau mengadopsi anak merupakan hal yang umum dan sering terjadi. Pada masyarakat jawa status anak angkat masih mempunyai hak kewarisan dari orangtua kandungnya, namun juga berhak mewarisi harta dari orangtua angkatnya, tetapi hanya sebatas pada harta peninggalan, selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan harus dikembalikan kepada kerabat si pewaris. Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan pengangkatan anak atau adopsi yaitu pada pasal 171. Hubungan yang terjadi antara anak angkat dan orang tua angkat hanya sebatas pada tanggung jawab moral kemanusiaan, yaitu saling tolong menolong sesama manusia dan pemeliharaan anak fakir miskin.

Pemberian semua harta peninggalan orangtua angkat kepada anak angkatnya menjadi tradisi dalam masyarakat Osing memang mirip dengan budaya yang dipraktikan masyarakat jahiliyah dulu. Kepercayaan seperti ini masih dimiliki masyarakat Osing yang masih benar-benar murni, dalam artian mereka belum masuk dalam suatu agama. Namun bagi masyarakat Osing yang telah masuk islam, maka sebagian hartanya masih tetap diwariskan kepada anak angkatnya namun tidak semuanya, sebagian

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal: 171.

diberikan kepada saudara-saudaranya, sebagian lagi biasanya di infaqkan atau di wakafkan untuk kepentingan umum, misalnya masjid atau madrasah. Dalam islam tidak semua orang berhak mendapat atau menerima warisan dari seorang pewaris seperti dalam masyarakat Osing. Mereka tidak mengenal adanya ahli waris yang menghalangi (hijab/mahjub), yang bagi mereka anak-anak dan kerabat saling merelakan, dan sudah berpindah harta orang tua kepada anak-anaknya, terutama ketika mereka sudah berumah tangga. Bagi masyarakat Osing, pembagian harta warisan dilakukan saat pewaris masih hidup dari pihak orang tua kepada anaknya sebagai bekal hidup. Memang dalam islam dikenal adanya kewarisan sebagai akibat adanya kematian, ini berkaitan erat dengan asas ijbari. Namun juga perlu dicatat, bahwa kewarisan sebagai akibat tidak dianut oleh Kompilasi Hukum Islam secara mutlak. Karena pada prinsipnya islam membenarkan serta menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga, dan kerabat yang membagi harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasiat.

Mengenai masalah hibah, hibah sendiri dapat diartikan memberikan barang dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada sebabnya.⁹¹ Hibah merupakan suatu amalan sunat dan digalakkan dalam Islam. Ini berdasarkan kepada bukti-bukti al-Quran, sunah dan ijmak.

Soal pembagian harta warisan, anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Osing merupakan ahli waris yang utama. Mayoritas bagian

⁹¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 326

ahli waris antara laki-laki dan perempuan biasanya lebih banyak bagian anak lakilaki dengan perbandingan 2:1 yang dalam hal ini adalah sama atau sesuai dengan hukum islam, dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang nantinya diemban oleh anak laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga. Namun ada juga keluarga yang membagi harta warisan dengan menyama ratakan antara laki-laki dan perempuan, hal ini tergantung dari rembukan yang dilakukan. Mereka beranggapan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah tingkah lakunya. Dan mengenai siapa-siapa yang mendapat warisan tidak diatur secara jelas.

Meskipun pembagian harta waris dalam masyarakat Osing tidak sepenuhnya mengikuti hukum faraidh dalam Islam, ada usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan dan musyawarah. Beberapa perbedaan mencolok adalah pemberian hak waris kepada anak angkat dan penekanan pada musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian harta waris. Hukum adat Osing berusaha menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi dan memenuhi prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam tradisi masyarakat Osing, yang tertuang dalam penyajian data diatas bahwa ketua adat dan tokoh masyarakat memberikan pendapat jika penerima harta warisan diharuskan untuk membalas budi terhadap orang tua yang telah memberikan harta bendanya. Yaitu berupa memberikan sebagian hasil panenya ketika pewaris masih hidup, dan ketika meninggal dunia maka pengurusan jenazah dibebankan kepada ahli

waris yang tinggal serumah. Dalam kewarisan islam dikenal adanya asas ijbari, artinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli pewaris atau ahli waris. dengan adanya asa ijbari ini tidak memberatkan ahli waris, karena menurut hukum islam ahli waris tidak berarti untuk membayar hutang pewaris dari hartanya sendiri, kewajibanya adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan semua hal dalam pengurusan jenazah, meliputi: pengurusan jenazah, pemakaman, dan kebutuhan lainnya diselesaikan secara wajar dan ma'ruf.
- b. Pelunasan hutang.
- c. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Dengan proses yang dilakukan masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi banyak hal yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam. Dalam pandangan penulis, jika pelaksanaan itu tidak melanggar dari kaidah hukum dan menjadikan maslahat bagi masyarakat maka tentunya proses kewarisan adat dalam suatu masyarakat adat itu diperbolehkan, karena pada dasarnya hukum kewarisan itu diperuntukan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat.

Dari hasil wawancara dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris di kalangan masyarakat Osing di Desa Kemiren memiliki beberapa perbedaan dengan hukum waris Islam (faraidh), namun

tetap mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah yang juga merupakan nilai penting dalam Islam. Beberapa aspek yang menarik antara lain:

- a. Musyawarah dan Kesepakatan: Proses pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan penyelesaian masalah melalui dialog dan konsensus.
- b. Hak Waris Anak Adopsi: Meskipun hukum Islam tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, masyarakat Osing menggunakan hibah atau wasiat untuk memberikan bagian kepada anak angkat. Ini menunjukkan adaptasi yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni dalam keluarga.
- c. Pembagian Berdasarkan Keakraban: Pembagian waris dilakukan berdasarkan hubungan keakraban, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin secara ketat seperti dalam hukum faraidh. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.
- d. Integrasi Nilai Adat dan Islam: Meskipun ada beberapa perbedaan dengan hukum faraidh, masyarakat Osing tetap berusaha untuk tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Nilai-nilai adat dan Islam diintegrasikan sedemikian rupa sehingga keduanya dapat berjalan harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian warisan suku Osing dipimpin oleh orang tua dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan. Hanya ahli waris berhubungan darah atau pernikahan yang berhak menerima bagian. Anak angkat bisa mewarisi jika tidak ada anak kandung. Jika tidak ada keduanya, saudara atau paman dapat mewarisi. Proses pembagian umumnya dilakukan saat pewaris masih hidup, dengan sebagian kecil dilakukan setelah meninggal. Pembagian harta waris dalam masyarakat Osing di Desa Kemiren menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat dan ajaran Islam dapat berintegrasi dalam praktik lokal. Meskipun ada perbedaan dalam aturan pembagian, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap tradisi tetap dijaga. Keterlibatan aparat desa dalam proses ini memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara transparan dan adil, menjaga keharmonisan dalam keluarga
2. Dalam perspektif hukum Islam terhadap pembagian warisan suku Osing, Proses pembagian yang dilakukan masyarakat Osing Desa Kemiren

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi banyak hal yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam, pembagian harta waris di kalangan masyarakat Osing di Desa Kemiren memiliki beberapa perbedaan dengan hukum waris Islam (faraidh), namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah yang juga merupakan nilai penting dalam Islam.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi, maka di akhir penulisan ini diperlukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembagian waris bagi masyarakat suku Osing. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahasiswa Agar penelitian ini dijadikan tindak lanjut mahasiswa untuk melaksanakan pengembangan keilmuan berkaitan dengan pelaksanaan dan praktik pembagian waris adat suku Osing kedepanya.
2. Kepada Masyarakat Adat Suku Osing patut dianggap sebagai kebanggaan budaya, karena mereka masih tetap memegang kuat agama-nya di tengah perkembangan modernisasi yang kompleks ini. Sehingga pendekatan musyawarah dan kekeluargaan adalah cara yang paling tepat untuk saling bertukar informasi atau berdiskusi dengan mereka, sehingga pengetahuan-pengetahuan baru bisa mereka dapatkan.
3. Kepada pemerintah, agar melestarikan budaya adat dan mendukung penuh budaya agar tidak punah dan diklaim oleh Negara lain, karena adat dan

budaya merupakan harta berharga untuk Indonesia sebagai penginggalan nenek moyang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005.
- Ash-Sahabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah „Ala Dhau „Al- Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Athoilah. *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Faqih, Ainur Rahim. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju. 1992
- IAIN JEMBER. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember. 2019.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal: 171.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Martoyo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. UIN KHAS Jember. 2023.
- Maruci. *Ilmu Waris*. Bandung, Refika Aditama, 1990.
- Muhibbin. Abdul Wahid, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Puspa, Yan Pramadia. *Kamus Hukum*. Semarang; Aneka tt. 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1992.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung : PT Alumni. 2007.

Samosir, Djabat. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1985.

Sukandar, dkk. *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 2 (Selatan Jawa Timur)*. Surabaya: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. 2006

JURNAL:

Jima, Selviana dkk. "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat terhadap Anak Laku-Laki dan Perempuan". Volume 5 Nomor 1 Maret 2022.

Safitri, Heni Nur dkk. e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 2, Nomor 3 Tahun 2020)

SKRIPSI:

Asruri, Ubaidillah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luruagung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.

Mufti, Moh Ikhwan. "Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur" Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2011.

Otavia, Yenni. "Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020.

INTERNET:

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=180&to=180> diakses tanggal 5 April 2024

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=262&to=262> diakses tanggal 6 April 2024

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159> diakses tanggal 5 April 2024

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=4&to=4> diakses tanggal 6 April 2024

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=75&to=75> diakses tanggal 5 April 2024

WAWANCARA:

Wawancara terhadap Bapak A.A Tahrim selaku tokoh masyarakat Desa Kemiren pada 24 Agustus 2023

Wawancara terhadap bapak Muhammad Arifin selaku Kepala Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

Wawancara terhadap Bapak Suhaimi selaku tokoh adat Desa Kemiren pada 24 Agustus 2023

Wawancara terhadap Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren pada 23 Agustus 2023

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak A. A Thamrin, pada 24 Agustus 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Figur Adani
NIM : S20191154
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan keaslian tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 05 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Figur Adani

Lampiran-lampiran

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : B- 214/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 7 / 2023 12 Juli 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian


Yth : Kepala Desa Kemiren Kecamatan Glagah
di
tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Figur Adani
NIM : S20191154
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU OSING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

 Plh. Dekan,
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422
K E M I R E N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/161/429.503.02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : MOHAMAD ARIFIN
- Jabatan : KEPALA DESA KEMIREN

Dengan ini memberikan Keterangan yang sebenar - benarnya bahwa nama dibawah ini :

NAMA	NIM	Program Studi	Fakultas	UNIVERSITAS
FIGUR ADANI	S20191154	Hukum Keluarga Islam	Syariah	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar data orang tersebut diatas telah selesai untuk melaksanakan Penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dengan judul "*Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Galagah Kabupaten Banyuwangi).*" mulai tanggal 23 Agustus 2023 s.d 23 September 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : Kemiren
Pada tanggal: 03 Mei 2024
KEPALA DESA KEMIREN

MOHAMAD ARIFIN
NIAP. 83051300001520042375

DOKUMENTASI

Penyerahan izin penelitian dan wawancara dengan Kepala Desa Kemiren Bapak Muhammad Arifin



Wawancara dengan Sekretaris Desa Kemiren Bapak Supriyanto



Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Suhaimi



BIODATA PENULIS



Nama : Figur Adani
NIM : S20191154
Tempat. Tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Mei 2000
Alamat : Dusun Cawang 01/02 Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
Email : figuradani2505@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga islam
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 3 Benelan Kidul
2. SMPN 2 Rogojampi
3. SMA IBRAHIMY Sukorejo
Pengalaman Organisasi : 1. Ikatan Santri salafiyah Syafi'iyah
2. PMII Rayon Syariah
3. Lembaga Ketakmiran (kepemudaan)
4. Gerakan Pemuda Cawang (ketua remaja)
5. IKMASS Jember